

**EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DALAM MENEKAN ANGKA KELAHIRAN
DI KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN
BANYUMAS DARI TAHUN 2019-2023**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
NITA ETIAH
2017302122**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nita Etiah

NIM : 2017302122

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi Berjudul “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Menekan Angka Kelahiran Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Dari Tahun 2019-2023” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip pada skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2024
Saya Menyatakan



Nita Etiah
NIM. 2017302122

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Efektifitas Prgoram Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Menekan Angka Kelahiran di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Dari Tahun 2019 - 2023

Yang disusun oleh **Nita Etiah (NIM. 2017302122)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19570705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Nita Etiah
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Pof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nita Etiah
NIM : 2017302122
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Menekan Angka Kelahiran Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Dari Tahun 2019-2023

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 September 2024
Pembimbing



Muchimah, S.H.I., M.H
NIP. 19930719 202321 2 048

**EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DALAM MENEKAN ANGKA KELAHIRAN
DI KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN
BANYUMAS DARI TAHUN 2019-2023
ABSTRAK**

NITA ETIAH

NIM: 2017302122

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H Saifudin Zuhri Purwokerto**

Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk, menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Untuk memastikan kesejahteraan keluarga, pemerintah meluncurkan program Keluarga Berencana (KB) melalui BKKBN. Program ini bertujuan mengurangi pertumbuhan penduduk dan mengelola kependudukan. Di Karanglewas, semua desa memiliki program Kampung KB, namun hanya beberapa yang menjalankannya secara masif. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas program Kampung KB dari 2019 hingga 2023, dampaknya terhadap penurunan angka kelahiran di Karanglewas, serta kesesuaiannya dengan syariat Islam. Melihat dari beberapa desa yang melaksanakan program kampung KB belum begitu efektif maka dari itu peneliti tertarik meneliti terkait bagaimana efektivitas program kampung KB dalam menekan angka kelahiran di kecamatan Karanglewas kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2023.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan satu PLKB kecamatan, enam PPKBD dan enam responden dari desa Singasari, Babakan, Sunyalangu, Karanggude, Tamansari dan Pangebatan. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas (2019-2023) efektif dengan peningkatan partisipasi dan dampak positif, meski tantangan tetap ada dan penurunan angka kelahiran belum signifikan. Analisis yuridis normatif Program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Islam, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-māl*. Islam mendukung perencanaan keluarga untuk menjaga kesehatan ibu-anak dan kesejahteraan ekonomi. Program ini selaras dengan nilai-nilai Islam, mengutamakan kesehatan dan ekonomi keluarga, serta tetap bertawakkal kepada Allah. Secara keseluruhan, program ini efektif dalam mengatur kelahiran dan berdampak positif bagi kesehatan dan ekonomi keluarga, sesuai aturan dan agama.

Kata Kunci : Efektivitas, kampung KB, angka kelahiran.

MOTTO

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi"alamiin, Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa dan atas dukungan berupa doa dan semangat dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada orang terkasih. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, almamater saya UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta kepada Bapak tercinta Bapak Dachiron Rosadi, dan kepada Ibu Tersayang Ibu Endang Salamah yang senantiasa memberikan doa yang tulus serta memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan ini dengan baik. Tak lupa kepada kakak saya, Aziz Afandi yang telah mensupport dan memberikan doa untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṡad	Ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

وَرَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Warahmah</i>
------------	---------	-----------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	لِتَسْكُنُوا	Ditulis	<i>Litaskunū</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	أَزْوَاجًا	Ditulis	<i>Azwājā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
------------	---------	-----------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣiddiq</i>
-------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamiin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang amat baik bagi kita semua dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti, Amiin Yaa Rabbal'alamiin.

Penulis menyadari bahwa penulis ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muchimah, S.H.I.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Kepada manusia hebat yang selalu ada untuk saya dari lahir hingga kini yaitu Bapak Dachiron Rosadi dan Ibu Endang Salamah terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, support dan segala pengorbanan yang tidak akan pernah tergantikan. Terimakasih telah mendidik anakmu dengan baik, selalu membersamai, selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk anakmu, semoga kelak semua yang sudah diusahakan akan terbayarkan dengan rasa bangga terhadap anakmu.
11. Terimakasih kepada Kakak saya Aziz Afandi dan Siti Baroah serta dua keponakan saya, taklupa kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan kepada saya.

12. Kepada seluruh teman-teman HMJ HKI Kabinet Kulino, HMJ HKI Kabinet Ajikolocokro, SEMA Fakultas Syariah 2023, PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto, serta seluruh Organisasi Mahasiswa Fakultas Syariah terimakasih atas segala pengalaman, kenangan yang kita ukir bersama.

13. Kepada seluruuh teman seperjuangan saya HKI C 2020, serta para sahabat saya Salma Aofia Zahro, Munawaroh Sholihah, Putri Sri Rahmawati, Milenia ajeng Priatna, Wahda Yunita dan Imroatul Muzayanah yang selalu kebersamai dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada semua teman-teman dan keluarga yang tidak bisa untuk saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan serta semangat yang tidak pernah henti, terimakasih atas segala bantuan yang sampai akhirnya saya mampu sampai di titik ini.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 26 September 2024

Penulis



Nita Etiah

NIM. 2017302122

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS HUKUM, PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	
A. Tinjauan Efektivitas Hukum	18
1. Pengertian Efektivitas Hukum	18
2. Faktor Pengukur Efektivitas Hukum.....	19

B. Tinjauan Keluarga Berkualitas.....	21
1. Perkawinan.....	21
2. Keluarga Berkualitas.....	29
C. Kampung Keluarga Berkualitas	35
1. Pengertian kampung KB	35
2. Dasar Hukum kampung KB.....	37
3. Tujuan Kampung KB	37
4. Indikator Kampung KB.....	39
D. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	
1. Konsep Umum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data.....	54

BAB IV EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM MENEKAN ANGKA KELAHIRAN DI KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS DARI TAHUN 2019-2023

A. Profil Wilayah Kerja PLKB Kecamatan Karanglewas	57
B. Efektivitas Program Kampung KB dalam Menekan Angka Kelahiran di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2023	59
C. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Kritik Dan Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.0	Tabel Daftar Narasumber
Tabel 1.1	Tabel Jumlah Kelahiran Desa Singasari
Tabel 1.2	Tabel Jumlah Kelahiran Desa Babakan
Tabel 1.3	Tabel Jumlah Kelahiran Desa Sunyalangu
Tabel 1.4	Tabel Jumlah Kelahiran Desa Karanggude
Tabel 1.5	Tabel Jumlah Kelahiran Desa Tamansari
Tabel 1.6	Tabel Jumlah Kelahiran Desa Pangebatan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong masyarakat untuk hidup di bawah perlindungan keluarga mereka, karena unit-unit ini berfungsi sebagai representasi miniatur kehidupan aman yang memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan keinginan mereka.¹ Dalam membentuk keluarga, dalam undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Salah satu institusi sosial yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga merupakan institusi fundamental dalam evolusi masyarakat sebagai struktur sosial. Lembaga keluarga dianggap sebagai lembaga dasar dalam masyarakat berdasarkan empat indikasi, yaitu sebagai berikut, pertama keluarga merupakan pranata sosial dasar yang bersifat universal, artinya keluarga merupakan pranata sosial pertama yang diperlukan untuk membentuk individu. Dalam hal ini keluarga tentu sangat mempunyai peranan dalam membentuk individu bahkan dari mereka masih kecil sampai dewasa. Kedua, keluarga adalah pusat penting untuk berfungsinya lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat. Dalam

23 ¹ Ali Yusuf As-Subki, *Keluarga dan Tujuan Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Hal

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.

lembaga sosial masyarakat tentunya tidak jauh pembahasannya dari keluarga, karena keluargalah yang menjadi titik fokus suatu lembaga dalam menata kehidupan masyarakatnya dalam negara ini agar berjalan dengan baik dan terstruktur. Ketiga, keluarga merupakan unsur sosial yang paling penting dan utama bagi para anggotanya karena adanya hubungan emosional yang intim, interaksi yang intens dan pengaruhnya terhadap proses sosialisasi yang intensif. Tidak lepas dari unsur-unsur sosial yang ada keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sosial dan mempunyai pengaruh besar terhadap sosialisasi yang intensif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Keempat, keluarga merupakan suatu sistem yang secara fungsional berhubungan dengan komponen lain dan menjadi landasan sosial bagi berkembangnya masyarakat yang beradab. Dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan tentunya keluarga mempunyai peran fungsional dan berhubungan langsung dengan unsur-unsur lain yang sangat berpengaruh agar lembaga-lembaga sosial dapat menjalankan perannya dengan maksimal dan sesuai tupoksi yang ada.

Berdasarkan berbagai pengertian keluarga yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu keluarga perlu memenuhi tiga syarat untuk dapat digolongkan, yaitu: perkawinan, kelahiran, dan pengangkatan anak. Diyakini bahwa orang dapat tumbuh secara sosial, psikologis, emosional, dan fisik dalam sebuah keluarga. Akibatnya, keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari seorang ayah, satu atau lebih anak, dan pasangan yang penuh kasih sayang dan berkomitmen. Anak-anak dalam sebuah keluarga

dibesarkan oleh individu yang memiliki rasa sosial dan kemampuan untuk tumbuh secara emosional, fisik, dan mental.³

Akhir-akhir ini, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dalam situasi seperti ini, rencana harus dikembangkan untuk memastikan bahwa keluarga menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam upaya stabilisasi keluarga, pemerintah Indonesia meluncurkan program Keluarga Berencana (KB) di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuan program ini adalah untuk mengurangi pertumbuhan penduduk Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), salah satu bagian pemerintah, bertugas menyelenggarakan program keluarga berencana dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan kependudukan. Di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada presiden, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian.⁴ Dalam konsep lama disebut dengan Kampung Keluarga Berencana dan saat ini dinamakan Kampung Keluarga Berkualitas. BKKBN merupakan organisasi yang mengendalikan pertumbuhan penduduk dan merencanakan beberapa inisiatif terkait keluarga dalam upaya membangun keluarga sukses dengan membatasi jumlah anak yang dilahirkan dari pasangan yang berpotensi bahagia dan sukses. Dalam hal ini pemerintah tentunya

³ A. Octamaya Tenri Awaru, "*Sosiologi Keluarga*", (Kota Bandung-Jawa Barat, CV.Media Sains Indonesia, 2021), Hal 2-4

⁴ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 53.

menginginkan tujuan-tujuannya dapat terwujud dengan usaha-usaha yang dilakukan dan dijalankan oleh pegawai yang bersangkutan, namun tak bisa dipungkiri bahwasannya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia memang cukup tinggi namun pemerintah masih bisa mengusahakan hal-hal yang dapat menekan angka kelahiran di Indonesia sendiri, demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa “Keluarga berencana adalah upaya pengkaitan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.⁵ Tujuan dari Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk yang menghambat kesejahteraan keluarga karena menimbulkan kemiskinan pada masyarakat yang berlatar belakang kelas menengah ke bawah dan jumlah anak yang banyak sehingga menyulitkan mereka untuk mempertahankan kesejahteraan. Standar hidup yang stabil bagi keluarga mereka untuk kesejahteraan anak-anak dan kesehatan reproduksi perempuan. Presiden Jokowi meluncurkan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) pada tahun 2016 yang dimanfaatkan BKKBN Kabupaten Banyumas untuk memerangi tingginya jumlah penduduk dengan salah satu uapaya yang dilakukan yaitu

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 Ayat (12).

menekan angka kelahiran. Hal ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Dengan menerapkan program integrasi lintas sektor, Program Kampung KB berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan komunitas yang berpusat pada keluarga. Dalam ranah kabupaten program ini dinaungi langsung oleh BKKBN Kabupaten Banyumas, sedangkan dalam lingkup Kecamatan pengelola program ini yaitu Petugas Lapangan keluarga Berencana (PLKB), dan dalam lingkup desa atau kelurahan pengelola program ini yaitu masing-masing desa mempunyai satu kader yang disebut Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang difokuskan dalam Program Kampung KB ini yang mana tidak jauh berbeda dengan program KB dan dengan kerjasama dengan Bidan Desa atau Kelurahan. Kampung Keluarga Berkualitas atau dikenal dengan Kampung KB merupakan kawasan kecamatan dimana kelembagaan keluarga diperkuat dan diberdayakan dalam segala aspeknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.⁶ Dan melihat dari jumlah penduduk di kecamatan Karanglewas dari tahun ke tahun sedikit banyak mengalami naik turun yaitu 2019 sebanyak 67.919, 2020 sebanyak 67.269, 2021 sebanyak 67.800, 2022 sebanyak 68.467 dan 2023 sebanyak 69.377.⁷ Dari hal tersebut yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di kecamatan Karanglewas Kabupaten banyumas.

⁶ Mengutip dari kampungkb.bkkbn.go.id, Gambaran Umum : Pengertian Kampung KB, Dasar Hukum, Tujuan, Indikator, pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 22.26

⁷ <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, Akses 13 Oktober 2014, pukul 23.00 WIB.

Dari uraian di atas, penulis membahas tentang inisiatif dan konsistensi dari pihak kecamatan dan desa dalam menjalankan program ini. Bagaimana tujuan program Keluarga Berkualitas (Kampung KB) BKKBN dapat tercapai melalui pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, dan bagaimana program ini dapat digunakan untuk membangun keluarga dan masyarakat sejahtera dengan perencanaan keluarga yang matang tentunya dengan jumlah anak yang dapat dikendalikan. Dalam menjalankan program dari pemerintah ini tentunya tidak mudah, tentunya banyak lika liku yang lembaga maupun petugas usahakan, dan tentunya tidak jauh dari hal pendekatan dan pengenalan kepada masyarakatnya. Upaya apapun yang dijalankan lembaga dalam mengelola ini dapat kita gali dalam bentuk data untuk melihat seberapa efektivitas program ini dijalankan dan konsistensi yang mereka lakukan untuk mengembangkan dan menjalankan program Kampung keluarga Berkualitas ini.

Maqāṣid al-Syarī'ah menurut para ulama ushul fiqh adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai syariah dalam menetapkan suatu hukum demi kesejahteraan umat manusia. Di kalangan ulama ushul fiqh, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dikenal juga dengan sebutan *asrar al-Syarī'ah*, yaitu merujuk pada kemaslahatan yang dapat diperoleh umat manusia dari aturan-aturan yang ditetapkan *syara'* baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Misalnya, ibadah *syara* perlu dilakukan dalam berbagai bentuk demi menjaga keimanan

kepada Allah SWT.⁸ Oleh karena itu, hikmah atau cita-cita yang melandasi suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan *syarī'ah* dengan tujuan memajukan umat manusia itulah yang dimaksud dengan dipahami sebagai *maqāsid syarī'ah*. Tujuan global dari sistem hukum syariah adalah untuk melindungi kesejahteraan manusia dan mencegah kejahatan di bumi dan di akhirat.

Lima komponen utama *maqāsid al-syarī'ah* adalah *māl* (harta), *'aql* (akal), *nafs* (jiwa), *dīn* (agama), dan *nasl* (keturunan). Pertama-tama, untuk meninggikan harkat dan martabat manusia di atas martabat manusia lainnya, manusia harus menjalankan *ḥifẓ al-dīn* atau menjaga agamanya. Kedua, Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi dan melindungi keamanan dan keselamatan manusia *ḥifẓ al-nafs*, atau merawat jiwa. Akal merupakan *ḥifẓ al-'aql* yang ketiga (menjaga akal), yang menjadikan manusia lebih unggul dari jenis lainnya. Empat sila *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) Islam memerintahkan manusia untuk menjunjung tinggi dan melindungi struktur keluarga yang terdiri dari keturunan, sehingga setiap orang mempunyai garis keturunan dan rasio yang berbeda-beda demi kebaikan masyarakat dan menumbuhkan kehidupan yang tenteram dan tentram. keberadaan yang tenang. Pelestarian harta benda, atau *ḥifẓ al-māl* yang kelima, pada dasarnya adalah wilayah kekuasaan Tuhan, namun karena Islam menjunjung kebebasan individu, hal ini juga melibatkan hukum yang berkaitan dengan muamalah.⁹

⁸ Muhammad Lutfi Hakim “Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :2

⁹ Muhammad Lutfi Hakim “Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :4

Penulis berkonsentrasi di Kecamatan Karanglewas, mengingat dari beberapa pertimbangan mengambil penelitian di Kecamatan Karanglewas. Sebelumnya penulis sudah melakukan observasi pendahuluan di kabupaten Banyumas di kecamatan Karanglewas dan kecamatan Cilongok sebagai bahan pertimbangan sejauh mana program Kampung KB efektif dijalankan di dua kecamatan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan awal penulis, hal tersebut terbukti di kecamatan karanglewas semua desa ada program Kampung KB namun hanya ada beberapa desa yang masif menjalankan program tersebut. Sedangkan di kecamatan Cilongok hampir sebagian besar masif menjalankan program kampung KB. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis mengambil penelitian di kecamatan Karanglewas. Untuk mengetahui seberapa jauh program ini membawa perubahan dan manfaat yang di dapat masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti program ini.

Efektivitas program Kampung Keluarga Berkualitas dalam beberapa tahun terakhir yaitu dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, potensi dampaknya terhadap penekanan angka kelahiran di kecamatan Karanglewas, dan keselarasan terhadap syariat Islam. Dalam agama islam salah satu yang berhubungan dengan pembahasan ini yaitu dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dari segi *ḥifẓ al-nasl* atau pemeliharaan keturunan, karena dalam hal ini pemeliharaan keturunan masuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, namun dari segi program Kampung Keluarga Berkualitas ini membatasi masyarakatnya untuk memiliki keturunan dalam jumlah banyak atau bahkan dalam jangka waktu

atau umur berdekatan, karena memperhatikan dalam segi perekonomian, kesehatan anak bahkan kesiapan orangtuanya pula dalam mengasuh anak mereka.

Dari latar belakang yang sudah di uraikan dan dijelaskan diatas maka judul dari penulisan yang akan diteliti adalah **“EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM MENEKAN ANGKA KELAHIRAN DI KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS DARI TAHUN 2019-2023”**.

B. Definisi Oprasional

Untuk membantu pembaca memahami pokok bahasan penelitian penulis, maka diperlukan adanya penyamaan perspektif terkait judul “Evektifitas Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Menekan Angka Kelahiran di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2023” yang penulis buat. Oleh karena itu, penulis harus terlebih dahulu menonjolkan apa yang tertulis dalam judul, diantaranya :

1. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa Evektifitas adalah suatu hal yang memiliki pengaruh, manjur, membawa hasil dan berhasil atas suatu usaha atau tindakan.¹⁰ Maksud dari efektivitas ini yaitu untuk mengukur bagaimana berjalannya suatu program, apakah sudah sesuai keinginan dan sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah. Program yang dimaksud ini yaitu program Kampung Keluarga

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Berkualitas (Kampung KB), dimana dalam hal ini peneliti akan meneliti lebih dalam bagaimana berjalannya program tersebut di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dan tentunya perkembangan program ini sudah sejauh apa lalu dampak baik atau tidaknya yang dirasakan oleh masyarakat yang mengikuti program ini bagaimana. Efektivitas yang diukur disini yaitu dari segi perkembangan dalam menjalankan program yang ada dan bagaimana konsistensi pihak yang berwenang menjalankan program ini dengan baik agar sesuai harapan yang mereka inginkan, atau bahkan lebih baik lagi dalam peningkatannya. Suatu lembaga dalam menjalankan program tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan yang dapat mereka koreksi sebagai bahan agar dapat meningkatkannya dengan lebih baik lagi, namun seberapa jauh usaha dan konsistensi narasumber atau orang-orang yang mengelola program ini dalam mengupayakan peningkatan dan efektivitas program yang mereka jalankan bersama-sama.

2. Program

Program diartikan sebagai suatu rancangan yang berkaitan dengan gagasan dan usaha di bidang ketatanegaraan, perekonomian, dan/atau bidang lain yang akan dilaksanakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk menyederhanakan suatu masalah, program itu sendiri dapat diproduksi sebagai desain struktural, desain, kode skema, atau dalam format lain yang disusun menurut aliran algoritmik.¹¹ Program

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam judul yang akan membahas program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang di bentuk oleh pemerintah dan di naungi atau dikelola oleh BKKBN.

3. Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Kampung Keluarga Berkualitas atau dikenal dengan Kampung KB merupakan kawasan kecamatan dimana kelembagaan keluarga diperkuat dan diberdayakan dalam segala aspeknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapaun dasar hukum penancangan dan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas diantaranya: Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tahun 2016 untuk Penancangan Kampung KB dan peraturan daerah masing-masing.¹² Program yang di naungi oleh BKKBN ini tentunya memiliki tujuan agar terciptanya keluarga sejahtera dan bahagia di Indonesia, karena jika dilihat dari angka kelahiran dan kesejahteraan masyarakat masih perlu di benahi lagi. Dengan adanya program Kampung Keluarga berkualitas tentu tidak jauh dari harapan pemerintah agar masyarakatnya dapat mengontrol dan merencanakan keturunan dengan baik dan harus memperhatikan

¹² Mengutip dari kampungkb.bkkbn.go.id, Gambaran Umum : Pengertian Kampung KB, Dasar Hukum, Tujuan, Indikator, pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 22.26

perekonomian mereka untuk mencukupi keluarganya dan mensejahterakan keluarga. Dalam hal ini tentunya dari segi gizi perkembangan anak harus di perhatikan agar melahirkan generasi-generasi indonesia yang cerdas dan berkualitas.

C. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang yang ada maka dapat disimpulkan ada beberapa hal yang dapat dijadikan rumusan masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimana efektivitas program Kampung KB dalam menekan angka kelahiran di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2023?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui seberapa efektif program kampung KB dalam menekan angka kelahiran di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2023.
 - b. Untuk menganalisis secara *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian penulis diharapkan dapat membantu pembaca memperoleh pemahaman ilmiah, khususnya berkaitan dengan efektivitas program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Pembaca dapat memperluas pemahaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan program Kampung Keluarga Berkualitas ataupun pemahaman terkait keluarga bagaimanakah yang diprogramkan atau diharapkan pemerintah. Dan pembaca mampu mengidentifikasi adanya sebab akibat dalam hal ini.

b. Manfaat Secara Praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya yang sejenis dengan yang dilakukan peneliti dimasa berikutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan Program Kampung Keluarga Berkualitas baik peningkatan sumber daya manusianya ataupun peningkatan kesadaran masyarakatnya dalam menjalankan atau mengikuti program ini, demi terciptanya tujuan dari program ini dengan baik dan mempunyai dampak baik bagi Indonesia. Dalam hal ini adanya efektivitas program Kampung Keluarga Berkualitas di kecamatan Karanglewas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berfungsi sebagai pembenaran dalam tinjauan literatur ini untuk menemukan teori-teori yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas

dalam evaluasi literatur ini. Untuk mendapatkan data yang tepat dari kumpulan pengetahuan terkini, penulis berkonsultasi dengan sejumlah karya ilmiah serta karya yang berkaitan dengan penulisan dan masalah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurhafifah Zultha dengan judul Implementasi Program Kampung KB dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung) berisi tentang menganalisis pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya yang menunjukkan keberhasilan dalam aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, namun terkendala pada fasilitas dan partisipasi masyarakat yang rendah. Tantangan utamanya adalah kurangnya pendanaan dan keterlibatan masyarakat. Kedua, pada skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fakhri Auladi dengan judul Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Prespektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, menyoroti aspek agama, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun bidan dan pengurus desa telah menjalankan tugasnya sesuai aturan, hambatan muncul dari kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program KB tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah Implementasi dan penanggulangan kemiskinan melalui program kampung KB.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ni Luh Novi Restiyani, I Gusti Wayan Murjana Yasa dengan judul Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di

Kota Denpasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan istri dan kinerja petugas KB berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah. Semakin tinggi pendidikan istri, semakin baik keberhasilan program KB dan kesejahteraan keluarga. Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Awang Nib Zuhairi Bin Awang Ahmad, Hadenan Bin Towpek, dan Abdul Razak Bin Abdul Kadir dengan judul *Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak*, penelitian ini berisi tentang perspektif agama yang menekankan bahwa agama Islam sangat memperhatikan kesejahteraan keluarga, yang didasari oleh prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, harta benda, dan akal. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi kesejahteraan keluarga di Sarawak yang majemuk, menyusun 19 komponen utama yang mendukung kesejahteraan tersebut. Temuan jurnal ini menyoroti pentingnya komponen seperti keimanan, pendidikan, pengelolaan keuangan, dan hubungan sosial dalam membentuk kesejahteraan keluarga di masyarakat yang heterogen. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga miskin dan kesejahteraan keluarga menurut agama Islam tercermin dalam prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian, pembahasan penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Pengelompokan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut : Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan pertama.

Latar belakang masalah yaitu alasan dari masalah penulisan, dilanjutkan dengan rumusan masalah yaitu penegasan terhadap isi yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga tujuan penulisan inilah yang menjadi tujuan dari penulisan ini. Keempat, manfaat penulisan, yaitu manfaat yang dihasilkan dalam penulisan ini. Kelima, *literature review*, yaitu mencari literatur yang ada terkait dengan objek penulisan. Keenam, Menulis Sistematis. Bab ini menjadi penting karena sebagai awal untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, diawali dengan Teori efektivitas Hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan umum Keluarga Berkualitas, meliputi pengertian, peraturan-peraturan yang melindungi keluarga, undang-undang, dan relita pada kehidupan terkait keluarga berkualitas. Selanjutnya membahas tentang Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kecamatan Karanglewas mulai pengertian, aturan-aturan, sejarah singkat kampung KB, hingga program dan kegiatan apa saja yang dibuat dan di jalankan oleh Kampung KB di Kecamatan karanglewas. Dan yang terakhir teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan digunakan untuk menganalisis program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Karanglewas.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data.

Bab keempat, menjelaskan bagaimana efektivitas Program Kampung KB dalam menekan angka kelahiran di Kecamatan Karanglewas Kabupaten

Banyumas dari tahun 2019-2023 dan analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Program kampung KB di Kecamatan Karanglewas kabupaten Banyumas.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian dan saran serta manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini untuk penelitian mendatang.



BAB II

TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS HUKUM, PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Tinjauan Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna tercapainya keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan dengan hasil yang aktual. Efektivitas merupakan kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa campur tangan tekanan. Artinya efektivitas hukum menurut pengertian efektivitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam makna tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya adalah sebuah pengukur yang mana suatu target sudah tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan.¹³

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai efektivitas hukum berarti juga berbicara mengenai validitas atau keabsahan hukum. Keabsahan hukum artinya norma hukum bersifat mengikat, masyarakat harus bertindak sejalan dengan apa yang diatur oleh norma hukum, yaitu masyarakat harus mengikuti dan menerapkan norma tersebut. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang yang benar-benar bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan standar hukum adalah bagaimana mereka

¹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

seharusnya berperilaku (berperilaku), bahwa standar-standar tersebut benar-benar diikuti dan diterapkan dalam kehidupannya.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto teori epektifitas hukum pada dasarnya adalah acuan pada suatu sikap, tindakan, atau perilaku yang sesuai. Keefektifan hukum dalam perbuatan hukum bisa diketahui jika seseorang menyatakan bahwa kaidah hukum mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka diketahui apakah efeknya berhasil mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu dengan cara yang sesuai dengan dirinya, tepat sasaran tujuan atau tidak. Salah satu cara yang dapat dilakukan supaya masyarakat patuh pada aturan hukum yaitu dengan menambahkan sanksi. Sanksinya bisa berupa sanksi positif maupun negatif yang bermaksud memunculkan dorongan supaya manusia melaksanakan tindakan buruk yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan.¹⁵

2. Faktor Pengukur Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menyatakan efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 faktor, yang meliputi:

- a. Faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif)
- b. Faktor penegak atau badan hukum, adalah pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum

¹⁴ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

¹⁵ Nur Fitriani Siregar, Efektivitas Hukum dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Vol. 18 No. 2 Edisi 2018, hlm.6-7.

- d. Faktor masyarakat, adalah lingkungan yang mana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan
- e. Faktor budaya, adalah sebagai hasil karya berdasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Kelima faktor ini saling berkaitan karena menjadi tolak ukur efektivitas penegak hukum. Pada bagian pertama di atas, yang menentukan efektifitas suatu hukum tertulis tergantung pada apa itu negara hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa faktor penghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, penasehat hukum, polisi dan lain-lain, namun hal ini juga merupakan faktor sosialisasi hukum yang sering terabaikan.¹⁷

Faktor-faktor diatas menyampaikan pemahaman bahwa disiplin dan ketaatan masyarakat bergantung pada motivasi yang terlihat secara internal. Internalisasi unsur ini terdapat pada setiap individu yang merupakan bagian terkecil dalam suatu komunitas sosial. Oleh karena itu, dalam hubungan kedisiplinan, pendekatan yang paling tepat ialah dorongan yang tertanam secara individual. Dan dalam hal ini, tingkat penegakan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter efektif atau tidaknya hukum tersebut, sedangkan penegakan hukum masyarakat dapat

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

¹⁷ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi internal dan eksternal.¹⁸

Kondisi internal muncul karena adanya suatu dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif bisa terjadi dikarenakan adanya sebuah rangsangan positif yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negative bisa saja muncul dikarenakan adanya rangsangan negative, misalnya perlakuan tidak adil dan lain-lain. Sedangkan dorongan yang bersifat eksternal disebabkan karena adanya seperti tekanan dari luar yang mengharuskan atau memaksa supaya masyarakat tunduk kepada hukum. Untuk porsi pada umumnya, kewajiban masyarakat harus tunduk dan taat pada hukum karena ada sanksi yang memunculkan rasa takut dan tidak nyaman, sehingga masyarakat memilih untuk menaati hukum dari pada melanggar yang pada akhirnya bisa menyusahkan mereka sewaktu-waktu.¹⁹

B. Tinjauan Keluarga Berkualitas

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah istilah yang diterjemahkan dari kata "*nakaha*" dan "*zawaja*".²⁰ Dua istilah ini sering digunakan dalam

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 84

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 86

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaana, 2006), hlm. 35.

kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.²¹ “*Nakaha*” mempunyai dua arti aktual (esensial) dan kiasan (majazi). Istilah “*zawaja*” berarti berpasangan. “*Nakaha*” sebenarnya menyiratkan pemerasan, tumpang tindih, berkumpul, atau digabungkan. Sedangkan “*wata*” yang berarti badan atau “*aqad*” yang bermakna mencapai kesepakatan merupakan makna metaforis.²² Kata kawin sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan dalam Al-Qur’an lebih banyak menggunakan kata kawin daripada kata *zawaj*. Allah SWT berfirman dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدُّوهُنَّ حَيْثُ وَلَكِنَّ لَكُمْ لَأَنْ تُوَا عِدُوهُنَّ سِرًّا لَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ
 وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَآ حَذَرُوهُ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis mas idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu., maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaana, 2006), hlm. 35.

²² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1

Dari surat diatas dijelaskan bahwasannya maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, baik dari segi peminangan sampai pada akad nikah yang sah menurut agama islam yang sudah ada dalam Al-Quran. Hal ini diyakini bahwasannya dalam islam semua sudah diatur dalam kitab sucinya agar umat-umatnya menjalankannya dengan baik dan arah yang benar. Bahkan tidak hanya dalam hal perkawinan, peminangan bahkan sampai dalam hal perceraian saja ada dasarnya dan hukumnya.

Secara bahasa, pernikahan dapat diartikan sebagai suatu proses atau keadaan di mana dua insan yang sebelumnya berdiri sendiri dan terpisah bersatu untuk membentuk suatu pasangan "Zauj" adalah istilahnya. Ungkapan "*nakaha*" muncul 23 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuknya, sementara itu diulang lebih dari 80 kali.²³ Dengan menggunakan lafal *nakaha* dan *zawaja*, para ulama Syafi'iyah mengartikan perkawinan sebagai akad, atau perjanjian yang mempunyai maksud membolehkan terjadinya interaksi seksual. Sementara itu, ulama Menurut Hanafiyah, perkawinan adalah suatu akad yang memberikan hak kepada laki-laki untuk secara sadar melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan.²⁴ Pada setiap ulama tentunya memiliki pandangan dan pemikiran berbeda-beda yang tentu arah pemikiran tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda namun hanya saja

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2013), hlm.20

²⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*

penafsirannya memiliki makna masing-masing sesuai dengan yang diyakini ulama tersebut.

Kata “perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “menikah”, yang dalam bahasa tersebut berarti memulai sebuah keluarga dengan seseorang yang berjenis kelamin berbeda. Mengerjakan yang dimaksud dengan “hubungan seksual dan persetubuhan” mengacu pada ungkapan umum “perkawinan” bagi manusia, hewan, dan tumbuhan serta menggambarkan proses generatif yang terjadi secara alami. Sebaliknya, perkawinan hanya diperuntukkan bagi manusia karena diakui oleh peraturan perundang-undangan nasional, norma budaya, dan yang terpenting, doktrin agama. Karena dalam proses perkawinan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan diri dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki), maka perkawinan diartikan sebagai akad atau ikatan. Selain itu, berhubungan seks mungkin dianggap sebagai bagian dari pernikahan.²⁵

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁶ Dalam KHI sudah dijelaskan sesuai dengan hukum islam bahwasannya perkawinan merupakan perikahan yang

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.7

²⁶ KHI

didalamnya terdapat akad yang dapat menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang mana jika melaksanakannya dengan baik akan bernilai ibadah. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²⁷

Perilaku makhluk Tuhan dalam berumah tangga adalah bagaimana kehidupan yang baik tumbuh di alam. Pernikahan terjadi bukan hanya antar manusia, itu juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan kebudayaan biasa yang berkembang seiring dengan kebudayaan manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan yang sederhana, terbatas, dan tertutup terdapat dalam masyarakat sederhana; budaya perkawinan yang maju, luas, dan terbuka ada dalam masyarakat yang modern dan maju secara budaya.²⁸ Salah satu aspek kehidupan yang sangat

²⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8

²⁸ Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, (2016),413.

penting bagi keberadaan manusia di mana pun di dunia adalah pernikahan. Jika pernikahan sangat penting, maka sungguh menakjubkan bahwa semua agama di dunia mengendalikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pernikahan, dan bahwa lembaga-lembaga negara dan bahkan tradisi serta adat istiadat setempat juga mengatur pernikahan yang mendominasi masyarakat.²⁹

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam memiliki beberapa tujuan yang di dasarkan pada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 diantaranya :³⁰

- 1) Berbakti kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita;
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan Islam, yang berarti mematuhi arahan dan larangan tuhan. Tuhan

²⁹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, (2016),414.

³⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, (2016),417.

memerintahkan kita dalam Wahyu-Nya untuk “menikahi wanita yang kamu sukai.” Selain itu, di salah satu tanda kehebatan-Nya adalah dia membentuk pasangan yang serupa denganmu, sehingga kamu tertarik padanya dan merasa tenteram bersamanya. Dia juga membuat cinta terasa biasa di antara kamu, sayang. Demikian pula perkawinan dimaksudkan untuk menghasilkan anak yang sah. Nabi Muhammad SAW bersabda menikahlah dengan orang-orang yang dekat denganmu dan orang-orang yang akan beranjak dewasa (keturunan). Perkawinan itu harus dilakukan dengan cara yang sah agar anak-anak itu dianggap sah.³¹ Dari tujuan-tujuan yang ada dalam islam tentu yang diharapkan dengan adanya tujuan-tujuan yang memiliki dasar yang kuat menjadikan semua itu tentu sangat diyakini oleh umat islam dimanapun berada, karena tidak mungkin agama itu menyesatkan umatnya.

Terbentuknya keluarga merupakan tujuan utama perkawinan sebagai suami istri, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keluarga yang didirikan atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang penuh sukacita dan kekal. Selanjutnya penjelasannya seperti ini, Oleh karena itu, agar mereka bertumbuh dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin, suami istri harus saling mendukung dan

³¹ Mohamad Nurul Huda, Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum adat dan Hukum Islam”, Jurnal Voice Justisia, Vol.6, No2, (2022), Hlm.45

menguatkan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, perkawinan erat kaitannya dengan agama dan kerohanian, artinya perkawinan tidak hanya mencakup aspek lahiriah, jasmani, tetapi juga batin, spiritual, yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan seseorang.³² Dalam menentukan dan meraih tujuan perkawinan yang dapat membawa kesejahteraan, dalam rumah tangga tentu harus menyamakan visi misi antara suami istri dan anggota keluarga lainnya. Karena hal ini tentu sangat berpengaruh dan mendukung tujuan yang diinginkan yang tentunya sejalan dengan syariat islam dan peraturan atau arahan dari undang-undang yang ada di negara kita.

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, yang menyiratkan bahwa perkawinan tidak bisa berakhir begitu saja. Perpisahan karena alasan selain kematian, dengan pembelaan yang kuat diberikan. Oleh karena itu, perceraian yang hidup akan menjadi pilihan terakhir, jika semua cara lain telah habis. Ini adalah pemutusan hubungan. Berikutnya ditegaskan secara tegas bahwa ketuhanan Yang Maha Esa prinsip pertama dalam Pancasila harus menjadi landasan bagi terciptanya keluarga bahagia dan “abadi”.³³

³² Hilman Hadi Kusuma, *op.cit.* Hlm. 21.

³³ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, (1982), hlm. 15.

2. Keluarga Berkualitas

a. Pengertian Keluarga Berkualitas

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang anak atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab dan di dalamnya anak-anak diasuh bagi seseorang yang mempunyai rasa sosial yang mampu berkembang secara fisik, emosional dan mental.³⁴ Dalam keluarga tentunya masing-masing yang ada di dalamnya memiliki tanggung jawab tersendiri untuk dirinya sendiri dan lingkungan keluarganya, agar dalam keluarga tercipta ketentraman, kenyamanan dan dapat membentuk keluarga yang harmonis. Ada beberapa karakteristik atau ciri khas keluarga yang dimiliki oleh individu ada dan melekat pada individu tersebut, diantaranya keluarga terdiri dari orang-orang yang terkait oleh perkawinan dan keturunan, anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri, dan keluarga menghidupkan kembali dan membangun kebiasaan budaya tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang bisa dianut dalam keluarga.³⁵ Dari karakteristik atau ciri khas itu menggambarkan bahwasannya keluarga memiliki unsur-unsur penting yang ada di dalamnya dan memiliki keterkaitan kuat satu

³⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, “*Sosiologi Keluarga*”, (Kota Bandung-Jawa Barat, CV.Media Sains Indonesia, 2021), Hal.5

³⁵ A. Octamaya Tenri Awaru, “*Sosiologi Keluarga*”, (Kota Bandung-Jawa Barat, CV.Media Sains Indonesia, 2021), Hal.5-6

sama lain dalam menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga.

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terbentuknya keluarga yang berkualitas untuk membantu pemenuhan persyaratan hukum mengenai terwujudnya pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional secara optimal memerlukan dukungan integral dari seluruh konstituen yang terlibat langsung dalam komunitas internal keluarga, baik ayah, ibu, suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Komponen tambahan yang mempengaruhi kualitas sebuah keluarga adalah usia. Pasangan pengantin yang cocok memiliki tingkat kematangan mental, sosial, emosional, dan spiritual tertentu.³⁶ Keluarga berkualitas tentunya sangat diimpikan setiap orang, karena dengan mereka memiliki keluarga berkualitas maka semua dapat dijalankan sesuai perencanaan dalam berumah tangga. Hal ini tidak jauh dengan peran antara suami dan istri demi mewujudkan keluarga berkualitas yang mereka impikan. Jika dalam sebuah rumah tangga sudah memiliki perencanaan yang matang dari segi ekonomi, usia, perencanaan, pendidikan, karir dan

³⁶ Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini...", *Mahkamah : Jurnal Kajian Islam*, Vol.3, No.2, (2018), 205.

hal-hal yang menunjang terbentuknya keluarga berkualitas ,tentunya dapat dijalankan sesuai keinginan mereka asalkan menjalankan dengan keikhlasan, kesungguhan, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dan komitmen yang baik maka dapat mewujudkan keluarga berkualitas. Dalam membentuk keluarga berkualitas tidak memandang usia pernikahan baik lama maupun baru mereka mempunyai potensi dan kesempatan untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal I angka (7) menyebutkan bahwa perkawinan diharapkan akan mempercepat laju pembangunan keluarga nasional, yakni mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.³⁷ Dalam hal ini pemerintah tentunya sangat mendukung adanya keluarga berkualitas agar masyarakat dapat menta kehidupannya dengan baik, sehingga pemerintah andil dalam mewujudkan hal tersebut yang di bantu oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui program-program dari BKKBN pemerintah mampu mengarahkan dan membantu mewujudkan terbentuknya keluarga berkualitas, yang mana tentunya akan sama-sama memiliki

³⁷ Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, “Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini...”,Mahkamah : Jurnal Kajian Islam, Vol.3, No.2, (2018), 205.

keuntungan satu sama lain. Yaitu dalam hal pengendalian penduduk dan untuk menekan angka kelahiran di negara Indonesia.

b. Kriteria Keluarga Berkualitas

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 yaitu Undang-Undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dimana dalam UU tersebut yang dikatakan keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri yaitu keluarga sejahtera, keluarganya sehat, keluarganya maju, keluarganya mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, mempunyai wawasan luas, dan bertanggung jawab.³⁸

Kriteria keluarga berkualitas menurut BKKBN adalah keluarga yang dapat menjalankan 8 fungsi keluarga diantaranya yaitu:

1) Fungsi Agama

Nilai-nilai agama ditanamkan, diajarkan, dan diamalkan dalam keluarga. Dalam hal ini, orang tua membantu anak mengembangkan identitasnya sekaligus menanamkan cita-cita keagamaan. Keluarga dapat memberikan landasan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga jika mereka dengan baik memberikan teladan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari.

³⁸ <https://infopublik.id/kategori/nusantara/532722/kepala-bkkbn-riau-sampaikan-ciri-keluarga-berkualitas#:~:> ,Akses 6, Juni, 2024,pukul 00.43 WIB.

2) Fungsi Kasih Sayang

Seseorang telah merasakan cinta sejak lahir. Merasa dicintai sangatlah penting bagi seorang anak karena hal itu akan membantunya tumbuh menjadi pribadi yang juga bisa mencintai. Semua anggota keluarga akan mendapat manfaat dari hal ini karena akan membantu memupuk cinta kasih dalam lingkup yang lebih luas dan mengurangi benih-benih anarki dan kebencian yang mungkin tumbuh di masyarakat.

3) Fungsi Perlindungan

Keluarga idealnya menjadi tempat di mana setiap orang merasa nyaman dan aman. Oleh karena itu, jangan menggunakan paksaan, diskriminasi, atau kekerasan fisik atau verbal, tidak peduli seberapa parah perselisihan keluarga tersebut.

4) Fungsi Sosial Budaya

Pemaparan anak terhadap nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagian besar difasilitasi oleh keluarga. Selain itu, perilaku sopan sangat dihargai di Indonesia, yang memiliki beragam konvensi sosial, adat istiadat, dan etika. Anak-anak mungkin memperoleh keterampilan sosial dan norma budaya tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak pantas dari anggota keluarga mereka yang lebih tua.

5) Fungsi Reproduksi

Memiliki anak merupakan salah satu alasan utama orang ingin berkeluarga. Keluarga menjadi suatu kesatuan yang mampu melahirkan generasi penerus negara melalui perkawinan yang sah. Menghormati sesama jenis dan pendidikan seks sejak dini merupakan nilai-nilai yang penting untuk dikembangkan dalam keluarga.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Seorang anak belajar bagaimana berinteraksi sosial dengan orang lain untuk pertama kalinya dalam keluarga, khususnya dengan orang tua dan saudara kandungnya. Paparan awal anak terhadap proses pendidikan terjadi di dalam keluarga. Kontak intens yang terjadi agar proses pendidikan dapat berjalan lancar dan spontan menjadi akar penyebab semua itu.

7) Fungsi Ekonomi

Keharmonisan dalam sebuah keluarga biasanya dipengaruhi oleh situasi perekonomian. Anak-anak yang belajar menabung dan mengembangkan jiwa wirausaha akan tumbuh menjadi anak yang mengerti keadaan finansial dan memahami dalam kondisi apapun.

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Jika gaya hidup ramah lingkungan ditanamkan dalam keluarga sejak dini, maka hal itu bisa tercapai. Begitu pula

dengan praktik menjaga lingkungan sekitar, termasuk tetangga dan masyarakat luas. Karena kita hanya bisa bertahan hidup di alam, maka tanamkan pada anak anda rasa cinta lingkungan dan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Orangtua juga harus mengajari mereka untuk menghargai air bersih, listrik, dan makanan.

Menjalankan tujuan tersebut tentu tidak mudah, maka dari itu harus ada kerjasama antara suami dan istri dan memiliki visi misi yang sama.³⁹

C. Kampung Keluarga Berkualitas

1. Pengertian Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dan Pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.⁴⁰

Presiden Republik Indonesia telah memberikan kewenangan kepada BKKBN untuk membuat program atau kegiatan yang dapat mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan keluarga berencana dan pengendalian penduduk tahun 2015–2019. Program atau kegiatan ini akan menjadi simbol organisasi dan secara langsung memberikan manfaat dan

³⁹ <https://kalidengen-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/10/8/ciri-keluarga-berkualitas> Akses, 6, Juni, 2024, pukul 01.40, WIB.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.13

melibatkan masyarakat Indonesia di seluruh kawasan. Selanjutnya diputuskan bahwa BKKBN dapat segera membentuk Perkampungan Keluarga Berencana (Kampung KB) dalam hal ini.⁴¹ Salah satu perbaikan taktis untuk dapat melaksanakan kegiatan unggulan Program KKBPK di lapangan dengan baik adalah Kampung KB. Sebagai bentuk atau miniatur dari keseluruhan pelaksanaan Program KKBPK, Kampung KB melibatkan seluruh sektor di lingkungan BKKBN dan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, dan pemangku kepentingan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat. Dilaksanakan pada tingkat pemerintahan terendah di seluruh kabupaten dan kota (sesuai dengan persyaratan penetapan lokasi kampung KB).⁴² Dengan adanya program kampung KB masyarakat dapat dengan mudah memiliki akses dan gambaran dalam perencanaan keluarga mereka, bahkan kader-kader yang adapun siap untuk melayani dan mengarahkan mereka agar dapat mencapai tujuan ataupun program yang mereka rencanakan dalam keluarga. Hal ini tentu dari pemerintah memberdayakan kader-kader yang sudah faham dalam program kampung KB ini, tentunya memiliki jika sosial dan tekad untuk membantu masyarakat, demi kelancaran dan tujuan program kampung KB yang di canangkan pemerintah.

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.1

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.2

2. Dasar Hukum Kampung KB

Pada tanggal 14 Januari 2016, Presiden RI meresmikan Kampung KB di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon. BKKBN akan terus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti inisiatif ini.⁴³ Dari penjelasan diatas maka dasar hukum yang dipakai dalam menjalankan program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas yaitu menggunakan dasar hukum sesuai dengan peraturan dari BKKBN diantaranya :⁴⁴

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tahun 2016 untuk Pencanaan Kampung KB
- d. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

3. Tujuan Kampung KB

Tujuan Kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.⁴⁵ Menurut BKKBN Provinsi Jawa Tengah

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.2

⁴⁴ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> Akses,6, Juni, 2024,pukul,13.15WIB

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.12

peningkatan kualitas hidup dan dalam sektor lainnya memiliki dua tujuan diantaranya .⁴⁶

a. Tujuan Umum

Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.⁴⁷

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
- 3) Meningkatkan peserta KB aktif modern.
- 4) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UUPKS).
- 6) Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.
- 7) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

⁴⁶ Ferawati, *“Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)”*., 2018.

⁴⁷ Ferawati, *“Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)”*., 2018.

- 8) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
- 9) Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat.
- 10) Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah.
- 11) Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat.⁴⁸

4. Indikator Kampung KB

Indikator keberhasilan Kampung KB di Kecamatan Karanglewas berpedoman pada Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB yang disusun oleh BKKBN, yang mencakup beberapa indikator sebagai berikut:

a. Indikator Input

- 1) Tingginya Partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan Kampung KB.
- 2) Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program pemerintah maupun inovasi masyarakat.
- 3) Besarnya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat.
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana.⁴⁹

⁴⁸ Ferawati, *“Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)”*., 2018.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.40

b. Indikator Proses

- 1) Berjalannya kegiatan dimasing-masing seksi.
- 2) Peranserta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan.
- 3) Peranserta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB.
- 4) Menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dilaksanakan disetiap keluarga.
- 5) Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/Penyuluhan.
- 6) Frekuensi pelayanan KB-KR.
- 7) Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya.
- 8) Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program KKBPK maupun kegiatan sektor terkait di Kampung KB).
- 9) Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung KB.⁵⁰

c. Indikator Output

Keberhasilan kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi di masing-masing keluarga yaitu:

- 1) Meningkatnya pelaksanaan keagamaan (Keluarga semakin rajin beribadah).
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan usaha).

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.40-41

- 3) Tercapainya rata-rata dua anak setiap keluarga, keluarga sehat, anak tumbuh dan berkembang dengan baik.
- 4) Meningkatnya income per kapita keluarga dan pemanfaatannya menunjang kepentingan keluarga.
- 5) Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tenang dan nyaman.
- 6) Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
- 7) Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung.
- 8) Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan.⁵¹

D. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Konsep Umum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, adapun *syarī'ah* secara bahasa diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dimaknai sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁵² Dalam terminologi fikih, *syarī'ah* berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang disampaikan melalui al-Qur'an

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.41-42

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996): 61.

maupun Sunnah Nabi SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum kepada hamba-Nya. Adapun inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.⁵³

Pada dasarnya, hukum-hukum itu dibuat untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan kebaikan. Menurut Fathi al-Daraini, hukum-hukum itu dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan, tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri. Selain itu, Muhammad Abu Zahra menyatakan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah kemaslahatan. Demikian juga dengan tujuan hukum *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu kemaslahatan umat manusia. Konsep kemaslahatan tidak hanya terbatas pada pengertian yang kaku atau teknis. Ketika kita melihat perkembangan hukum, kita menyadari bahwa kemaslahatan ini sebenarnya mengandung nilai-nilai yang lebih dalam dan mendasar, yaitu nilai-nilai filosofis yang terkandung di balik hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia.⁵⁴

Maqāṣid al-syarī'ah mengandung empat aspek, yaitu: 1. tujuan awal syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; 2. syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami; 3. syariat sebagai suatu

⁵³ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 02, (2021): 73.

⁵⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 62.

hukum taklif yang harus dilakukan; 4. tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁵⁵

Aspek pertama berkaitan dengan isi dan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan aspek kedua berhubungan dengan dimensi bahasa, sehingga syariah dapat dipahami dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat tercapai. Aspek ketiga berkaitan dengan penerapan aturan-aturan syariat untuk mencapai kemaslahatan, yang juga melibatkan kemampuan manusia dalam menjalankannya. Aspek terakhir membahas bagaimana manusia, sebagai mukallaf (individu yang bertanggung jawab di bawah hukum Allah), harus bertindak, dengan tujuan syariat membebaskan manusia dari pengaruh hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya berfungsi sebagai pendukung bagi aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama tersebut sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Aspek pertama pertama sebagai inti berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Adapun hakikat atau tujuan awal dari pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵⁶

⁵⁵ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmial Al-Syir'ah*, Vol. 8, no. 1, (2010): 6.

⁵⁶ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," 7.

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tingkatan dalam tujuan syariat yaitu:

1. *Maqāṣid al-Ḍārūriyyāt*, secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan bahwa hal ini merujuk pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang sangat mendesak dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini merupakan fondasi bagi pelaksanaan ibadah dan kelancaran urusan duniawi. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan menimbulkan disharmoni sosial dan ketidakadilan, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Ḍārūriyyāt* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.⁵⁷ Selanjutnya, *Ḍārūriyyāt* ini melingkupi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-uṣūl al-khamsah* yakni:⁵⁸

- a. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)
- b. Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*)
- c. Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*)
- d. Memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*)
- e. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan manusia, setidaknya harus memenuhi tujuan-tujuan utama (*al-Ḍārūriyyāt*), yaitu melindungi agama, jiwa,

⁵⁷ Abu Ishāq Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II (Al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauḥīqiyah, n.d.), 8–10.

⁵⁸ Abu Ishāq Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, 108

akal, harta, dan keturunan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek ini, pasangan suami-istri akan mampu menjalani kehidupan keluarga secara optimal, yang pada akhirnya membawa mereka menjadi keluarga yang sakinah, penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).⁵⁹

2. *Maqāṣid al-Ḥājjīyyāt* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum harus dapat dilaksanakan dengan baik.⁶⁰ Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Maqāṣid al-tahsīniyyāt* secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Ini menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudu sebelum salat, dan bersedekah kepada orang miskin.⁶¹

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dapat terancam apabila salah satu aspek *dārūriyyāt* tidak terpenuhi. Pengabaian terhadap aspek *ḥājjīyyāt* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya menyebabkan kesulitan bagi mukalaf untuk merealisasikannya. Sebaliknya, pengabaian terhadap aspek *tahsīniyyāt* akan menyebabkan

⁵⁹ Kemas Muhammad Gemilang and Muchimah, "Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 45, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.31>.

⁶⁰ Abu Ishāq Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, 10-11

⁶¹ Abu Ishāq Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, 11

upaya untuk mempertahankan lima unsur menjadi tidak sempurna. Sebagai contoh, ada beberapa aspek dalam memelihara unsur agama, misalnya salat merupakan aspek *ḍārūriyyāt*, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *ḥājjiyyāt* dan menutup aurat merupakan aspek *taḥsīniyyāt*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut penelitian lapangan (*Field Research*) karena dilakukan pada lingkungan atau arena yang terdapat gejala-gejalanya.⁶² Penelitian ini bekerja secara langsung dengan melakukan ke tempat yang dijadikan penelitian, yaitu di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menggali data seberapa efektif program Kampung KB yang dijalankan di Kecamatan Karanglewas dari tahun 2019-2023 melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dari beberapa desa yang progresif melaksanakan program Kampung KB dan dari beberapa responden warga yang mengikuti program Kampung KB.

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji masalah ini yaitu kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau pengukuran (kuantitatif). Penelitian mengenai perilaku, sejarah, aktivitas sosial, dan kehidupan masyarakat biasanya menggunakan metode kualitatif. Selain itu, salah satu manfaat menggunakan strategi kualitatif adalah bahwa strategi tersebut dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami makna di balik peristiwa yang terkadang sulit

⁶² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

untuk dipahami sepenuhnya.⁶³ Jenis dan sifat penelitian ini tentunya akan dilakukan secara langsung ke lapangan dan bertemu pihak-pihak yang bersangkutan dalam program kampung KB ini.

B. Pendekatan penulisan

Pendekatan penulisan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dianalisis.⁶⁵ Dan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran dan analisis dari data wawancara PLKB kecamatan Karanglewas dan PPKBD desa yang menjadi tempat penelitian serta dicocokkan dengan peserta Kampung KB atau sponden. Dan bagaimana analisis yuridis normatif program Kampung KB di kecamatan Karanglewas kabupaten Banyumas.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas tepatnya di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Karanglewas, 6 dari 13 desa di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas di antaranya adalah desa

⁶³ Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Equilibrium, Vol.5, No.9, (2009) : 03

⁶⁴https://www.google.com/search?q=pengertian+pendekatan+yuridis+normatif&oq=pengertian+pendekatan+yuridis+normatif&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUy, akses 10, September 2024, pukul 07.10 WIB.

⁶⁵ Winarno Surakmad, Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsiti, 1994), hlm.139-140.

Singasari, Babakan, Sunyalangu, Karanggude, Tamansari dan Pangebatan .
Penelitian dilaksanakan mulai dari 06 Juni 2024 dan selesai pada 15 Juli 2024.

D. Sumber Data

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah yang bersumber langsung dari subjek penyelidikan. Sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dari wawancara salah satu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang dilakukan di Kecamatan Karanglewas dan wawancara terhadap satu kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dari 6 desa terpilih yang progresif melaksanakan program kampung KB, karena dalam setiap desa pasti memiliki satu kader yang di fokuskan untuk mengelola program Kampung Keluarga Berkualitas tersebut. Dan melakukan wawancara terhadap satu warga dari masing-masing desa yang dituju, terkhusus warga yang mengikuti program Kampung Keluarga Berkualitas tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi untuk pengumpulan data adalah salah satu jenis sumber data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari sumber seperti buku dan makalah yang berguna untuk penelitian.⁶⁶ Data sekunder yang diperoleh melalui kajian dengan bahan pustaka yaitu menggunakan beberapa sumber diantaranya yaitu Undang-Undang, buku dan Jurnal.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (2019) hal 193

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulisan ini bermula dari mengumpulkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang umum dalam metodologi penelitian kualitatif. Intinya, observasi adalah proses menggunakan satu atau lebih dari panca indera pendengaran, penciuman, penglihatan, dan sentuhan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian.⁶⁷ Tujuan observasi adalah menggambarkan hal-hal yang sedang dipelajari, aktivitas yang sedang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, serta makna dari peristiwa yang diamati berdasarkan sudut pandang mereka yang berpartisipasi dalam kejadian tersebut.

Dalam kegiatan observasi, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu ruang (*space*), pelaku (*actor*), dan kegiatan (*activity*).⁶⁸ Selama penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen manusia, yang secara aktif berupaya meluangkan waktu semaksimal mungkin di lapangan untuk mendapatkan beragam informasi mengenai berbagai fenomena yang diamati dalam lingkungan yang alami. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan program-program Kampung KB apa saja yang ada di kecamatan Karanglewas dan seberapa efektif dalam menekan angka kelahiran dari tahun 2019-2023.

⁶⁷ Rahardjo, Mudjia, *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*, (2011), hal 3

⁶⁸ Farida Nurgahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta, 2014). Hlm. 20.

Peneliti memulai observasi dengan melakukan tinjauan awal di Puskesmas Karanglewas, Puskesmas Cilongok 1, dan 2 setelah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Observasi ini bertujuan sebagai langkah awal sebelum wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai efektivitas program Kampung KB dalam menurunkan angka kelahiran di tingkat kecamatan. Peneliti melakukan observasi di dua kecamatan tersebut untuk membandingkan kecamatan yang masih kurang aktif dalam pelaksanaan program Kampung KB.

Observasi dilakukan pada tanggal 1-6 Maret 2024. Peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan mendapatkan persetujuan pada tanggal 5 Maret 2024. Pada hari yang sama, peneliti mulai observasi di Puskesmas Karanglewas, kemudian melanjutkan observasi di Puskesmas Cilongok 1 dan 2 keesokan harinya. Dari pengamatan awal, peneliti menemukan bahwa di Kecamatan Karanglewas, meskipun semua 13 desa memiliki program Kampung KB, hanya beberapa desa yang aktif menjalankan program tersebut. Sementara di Kecamatan Cilongok yang memiliki 20 desa, sebagian besar desa aktif mengimplementasikan program Kampung KB. Hal ini menjadi alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Kecamatan Karanglewas. Selama observasi, peneliti bertemu langsung dengan bidan puskesmas yang bertugas. Setelah menerima informasi dari bidan, peneliti diarahkan untuk meminta data kepada PLKB kecamatan, yang lebih mengetahui data terkait Kampung KB dan terlibat langsung dalam program tersebut.

Sebelum menghubungi PLKB Kecamatan Karanglewas, peneliti terlebih dahulu mengajukan izin riset individual ke BKKBN Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Mei 2024, kemudian melanjutkan wawancara dengan PLKB Kecamatan Karanglewas untuk mendapatkan data yang diperlukan dan menentukan desa yang akan menjadi fokus wawancara serta pengumpulan data untuk penelitian.

2. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan tahapan dimana seorang peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada informan atau subjek penelitian kemudian menanggapi guna memperoleh informasi pada saat wawancara.⁶⁹ Proses wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan semi terstruktur, yang mana wawancara ini dilakukan dengan cara peneliti akan menyediakan beberapa soal yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait data-data perkembangan kemajuan dari Program Kampung Keluarga Berkualitas dari tahun 2019-2023, sejauh mana peningkatan dan efektivitas program ini di jalankan dari pengawasan pihak setingkat kecamatan. Namun dalam ranah desa yang akan dituju peneliti lebih difokuskan kepada pelaku yang mengikuti program tersebut apakah data yang diperoleh dari pihak kecamatan dan kader desa sesuai dengan yang mereka jalankan dan alami atau tidak, dari pelakulah nanti peneliti bisa mendapatkan data yang lebih valid yang dapat mengukur efektivitas dari program Kampung Keluarga Berkualitas dalam menekan angka

⁶⁹ Rahardjo, Mudjia, *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*, (2011), hal 2

kelahiran di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2023.

Wawancara ini dilakukan terhadap 13 orang atau responden, diantaranya yaitu wawancara kepada PLKB kecamatan Karanglewas, PPKBD dan satu responden dari desa Singasari, Babakan, Sunyalangu, Karanggude, Tamansari dan Pangebatan. Pelaksanaan wawancara mulai tanggal 06 Juni 2014 sampai tanggal 15 Juli 2024. Dalam hal ini wawancara dengan PLKB bertempat di kantor Balai Penyuluhan KB kecamatan Karanglewas sedangkan wawancara dengan PPKBD maupun responden bertempat di rumah masing-masing PPKBD ataupun responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk memecahkan pertanyaan penelitian dan kemudian menilai kebenaran dan keakuratan suatu peristiwa. Dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian akan memberikan kredibilitas atau kepercayaan yang lebih besar terhadap temuan observasi atau wawancara.⁷⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai bukti kuat dilaksanakannya observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain menjadi bukti dokumentasi disini tentu tidak hanya untuk bukti pelaksanaan wawancara dan penelitian yang dilakukan, namun sebagai bukti akurat berupa data-data yang di dapatkan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya.

⁷⁰ Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (2009), hal 148

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷¹

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifikation*.⁷² Berdasarkan uraian diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih data-data yang pokok dan erat yang hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran

⁷¹ Zuhri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (CV. Syakir Media Press, 2021), Hlm. 159.

⁷² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, hlm. 246.

yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.⁷³ Reduksi data yang dilaksanakan oleh peneliti berupa data yang berkaitan dengan efektivitas program kampung KB yaitu program apa saja, bagaimana keefektifan program-program yang dijalankan di kecamatan karanglewas dan efektivitas program ini dalam menekan angka kelahiran dari tahun 2019-2023 dilihat dari data jumlah kelahiran pertahun setiap desa yang dijadikan objek peneliti.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.⁷⁴ Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk narasi yang dijelaskan dalam bab empat dan data penguatnya ada dalam lampiran wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

3. *Conclusion Drawing/Verifikation*

Langkah ke tiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

⁷³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D. Hlm. 247.

⁷⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 249.

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁵ Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁷⁶ dalam kesimpulan atau verifikasi ini peneliti menggunakan data yang sudah di dapatkan dari lapangan dan mampu menjawab rumusan masalah serta mampu di kembangkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.

⁷⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, hlm. 252.

⁷⁶ Zuhri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 162.

BAB IV

**EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DALAM MENEKAN ANGKA KELAHIRAN DI KECAMATAN
KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS DARI TAHUN 2019-2023**

A. Profil Wilayah Kerja PLKB Kecamatan Karanglewas

Kecamatan Karanglewas adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan karanglewas berada di bagian tengah sebelah barat Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 13 desa diantaranya yaitu, Babakan, Jipang, Karanggude, Karangkemiri, Karanglewas Kidul, Kediri, Pangebatan, Pasir Kulon, Pasir Lor, Pasir wetan, Singasari, Sunyalangu dan Tamansari. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Patikraja di sebelah selatan, Kecamatan Cilongok di sebelah barat, Kecamatan Kedung banteng di sebelah utara dan Kecamatan Purwokerto Barat di sebelah timur.

Dalam buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB (pedoman bagi pengelola kampung KB di lini lapangan) yang diterbitkan oleh BKKBN menjelaskan bahwa peran penyuluh KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) yaitu PKB (penyuluh keluarga berencana) atau PLKB (petugas lapangan keluarga berencana) dan PPKBD (pembantu pembina keluarga berencana desa), sub-PPKBD memiliki peran masing-masing. Peran penyuluh KKBPK (PKB dan PLKB yaitu :

- a. Melakukan pendekatan tokoh (formal & informal);
- b. Mengolah dan menganalisa data dan potensi wilayah (bersama dengan PPKBD, Sub-PPKBD serta Paguyuban);

- c. Melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan sektor terkait;
- d. Melakukan pembinaan PPKBD, Sub-PPKBD, serta Paguyuban untuk meningkatkan kemampuan PPKBD, Sub-PPKBD serta Paguyuban;
- e. Menggalang kemitraan dengan sektor-sektor terkait untuk penumbuhan & pengembangan Kampung KB;
- f. Pengendalian Oprasional kampung KB;
- g. Monitoring dan evaluasi Kampung KB.⁷⁷

Sedangkan peran PPKBD, Sub-PPKBD serta kader dalam Program Kampung KB diantaranya yaitu :

- a. Pendataan dan pemetaan sasaran dan potensi wilayah;
- b. Pertemuan rutin;
- c. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), dan Konseling;
- d. Fasilitas pelayanan kependudukan, KB, pembangunan keluarga dan sektor lainnya kepada keluarga;
- e. Pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan;
- f. Pengembangan;
- g. Pencatatan dan pelaporan.⁷⁸

Dari penjelasan diatas berikut daftar narasumber pada penelitian ini yang dilakukan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas :

⁷⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.4

⁷⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.4-5

Tabel 1.0**Daftar Narasumber**

No	Nama	Status
1.	Dra. Mamik Asih	Kordinator PKB Kecamatan Karanglewas
2.	Sumarni	PPKBD Desa Singasari
3.	Suryati	PPKBD Desa Babakan
4.	Tri Winarni	PPKBD Desa Sunyalangu
5.	Dyah Kuswati	PPKBD Desa Karanggude
6.	Siti Mutmainah	PPKBD Desa Tamansari
7.	Nurwendah	PPKBD Desa Pangebatan
8.	Ety Yuliani	Responden Desa Singasari
9.	Suryani	Responden Desa Babakan
10.	Sumini	Responden Desa Sunyalangu
11.	Fina Mayasari	Responden Desa Karanggude
12.	Sri Subekti	Responden Desa Tamansari
13.	Nur Khotimah	Respdnen Desa Pangebatan

Sumber Data: PLKB Kecamatan Karanglewas

B. Efektivitas Program Kampung KB dalam Menekan Angka Kelahiran di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2023

Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan nasional. Untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meluncurkan berbagai inisiatif, salah satunya adalah Program Kampung KB. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengendalikan angka kelahiran, memperluas akses ke layanan kesehatan reproduksi, serta memberdayakan ekonomi keluarga.

Kecamatan Karanglewas, yang terletak di Kabupaten Banyumas, adalah salah satu wilayah yang aktif melaksanakan Program Kampung KB. Sejak

diperkenalkan pada tahun 2016, program ini telah dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan didukung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Melalui program ini, diharapkan terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan, yang akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Karanglewas.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Program Kampung KB dalam mengurangi angka kelahiran di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, selama periode 2019-2023. Dengan memahami dampak yang ditimbulkan, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk lebih mengoptimalkan program ini di masa depan, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan program di wilayah lainnya.

Dalam wawancara bersama ibu Dra. Mamik Asih⁷⁹ selaku Kordinator PKB Kecamatan Karanglewas sekaligus sebagai PLKB. Dalam hal ini mamik terutama menjelaskan terkait seputar PLKB dan tugas-tugasnya. PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dikecamatan Karanglewas terdiri dari 3 pegawai saja dan dalam menjalankan tugasnya mempunyai kordinator yang dinamakan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana). Terkait seputar PLKB baik tugas dan wewenang kami mengawasi dan mengontrol program-program dari BKKBN yang dijalankan di lingkup kecamatan Karanglewas baik itu program KB, Kampung KB dan program-program lainnya yang dianjurkan dari BKKBN. Dalam hal ini kami selaku PLKB selain mengawasi dan

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Dra.Mamik Asih selaku Kordinator PKB/PLKB Kecamatan Karanglewas Pada tanggal 6 Juni 2024

mengontrol jalannya program-program kami juga mengawasi terkait pelaporan kegiatan-kegiatan yang kader-kader di desa-desa jalankan, karena di era digital seperti sekarang semua pelaporan sudah menggunakan metode online melalui web yang tersedia dari BKKBN pusat. Adapun pengertian KB sendiri yaitu KB singkatan dari Keluarga Berencana, KB merupakan program dari pemerintah atau gerakan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera dalam merencanakan keturunan dan membatasi angka kelahiran agar mengurangi pertumbuhan penduduk di Indonesia dan mengatur jarak kelahiran.⁸⁰

Di Kecamatan Karanglewas memiliki program-program Kampung KB baik yang mengikuti anjuran dari BKKBN maupun yang sedikit memiliki inovasi-inovasi baru, diantaranya :

- a. Pemberdayaan POKTAN (Kelompok Kegiatan)
- b. BKB (Bina Keluarga Balita)
- c. BKL (Bina Keluarga Lansia)
- d. BKR (Bina Keluarga Remaja)
- e. UPPKA (Usaha Peningkatan pendapatan Akseptor)
- f. PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).

Di antara berbagai program Kampung KB, ada beberapa program yang kami integrasikan ke dalam program KB yang sudah ada di tingkat desa, RW, maupun RT. Program-program yang dijalankan di kecamatan Karanglewas sebagian besar mengikuti panduan dari BKKBN pusat, dengan hanya sedikit

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Dra.Mamik Asih selaku Kordinator PKB/PLKB Kecamatan Karanglewas Pada tanggal 6 Juni 2024

program tambahan atau pengembangan lebih lanjut. Di kecamatan Karanglewas, tidak ada program khusus yang secara langsung ditujukan untuk menekan angka kelahiran. Namun, program-program yang ada tetap memiliki tujuan dan manfaat untuk mengurangi angka kelahiran serta memberikan jarak kelahiran bagi pasangan yang merencanakan keturunan.⁸¹

Upaya-upaya yang di lakukan oleh PLKB beserta para kadernya di Kecamatan karanglewas tentunya menjalankan tugas dan arahan pemerintah. Dan tentunya dalam menjalankan programnya yang mana sudah tertera mereka selalu mengupayakan yang terbaik untuk melayani dan membantu masyarakat. Dari hal tersebut tentunya memiliki tujuan dan target yang akan mereka capai di setiap tahunnya dan seberapa efektif program-program Kampung KB yang mereka jalankan salah satunya dalam menekan angka kelahiran.

Tujuan program Kampung KB seperti yang tertulis dalam buku pedoman pengelolaan Kampung KB pedoman bagi pengelola Kampung KB di lini lapangan yang diterbitkan oleh BKKBN yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang terintegritasi dengan sektor pembangunan lainnya. Dalam hal ini kami sebagai pengelola di lingkup Kecamatan menjalankan tugas dan perintah sesuai arahan dan petunjuk dari BKKBN pusat. Dan dari tujuan tersebut capaian yang ada di Kecamatan Karanglewas dalam efektivitas progrm Kampung KB sudah menjalankan

⁸¹ Wawancara dengan ibu Dra.Mamik Asih selaku Kordinator PKB/PLKB Kecamatan Karanglewas Pada tanggal 6 Juni 2024

berbagai upaya dan strategi yang mereka gunakan. Efektivitas program Kampung KB di kecamatan Karanglewas dicapai melalui pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh kami sebagai PLKB, dengan mengawasi setiap desa di kecamatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, kami dibantu oleh kader di setiap desa, satu orang perwakilan yang disebut kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa). Setiap kader ini diharuskan melaporkan perkembangan program yang dijalankan serta partisipasi masyarakat dalam program tersebut setiap bulan. Selain itu, kami juga mengagendakan kunjungan bulanan ke setiap desa untuk memahami perkembangan dan kondisi sebenarnya di lapangan, sekaligus memberikan edukasi dan arahan jika para kader di desa menghadapi kesulitan dalam hal pelaporan kegiatan maupun menjalankan kegiatan atau program-program yang ada.⁸² Dalam hal ini antara PLKB dan kader-kadernya harus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar dapat merealisasikan program-program yang ada agar dapat tersampaikan dan diterima oleh masyarakat dengan baik.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan PPKBD terkait jumlah penduduk serta keberadaan program Kampung KB di beberapa desa. Data yang diperoleh menunjukkan variasi jumlah penduduk dan jumlah angka kelahiran dari tahun 2019-2023 di setiap desa, serta informasi mengenai kapan program Kampung KB mulai berjalan di desa-desa tersebut. Dalam wawancara ini, diungkapkan bahwa program Kampung KB telah ada di

⁸² Wawancara dengan ibu Dra.Mamik Asih selaku Kordinator PKB/PLKB Kecamatan Karanglewas Pada tanggal 6 Juni 2024

masing-masing desa sejak diluncurkannya oleh pemerintah atau BKKBN, dengan beberapa desa sudah memiliki SK kepengurusan sejak beberapa tahun terakhir. Dukungan dari kader di tingkat RW dan RT juga disebutkan sebagai bagian penting dari pelaksanaan program ini di beberapa desa. hasil wawancara dengan PPKBD mengenai jumlah penduduk dan keberadaan program Kampung KB di beberapa desa:

a. Desa Singasari:⁸³

1. Jumlah penduduk: sekitar 1.307 KK, dengan 28 RT dan 9 RW.
2. Program Kampung KB: Telah ada sejak program ini diluncurkan oleh pemerintah, dan SK kepengurusan mulai diterbitkan pada tahun 2019.
3. Jumlah kelahiran di desa Singasari dari tahun 2019-2023

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Kelahiran Desa Singasari

Tahun	Jumlah Kelahiran
2019	75
2020	68
2021	69
2022	59
2023	55

Sumber Data: PPKBD Desa Singasari

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasannya di desa Singasari jika dilihat dari jumlah kelahiran pertahun mengalami penurunan yang baik

⁸³ Wawancara dengan ibu Sumarni selaku PPKBD Desa Singasari Pada tanggal 29 Juni 2024

dan terbukti dapat adanya program kampung KB dapat menekan angka kelahiran.

b. Desa Babakan:⁸⁴

1. Jumlah penduduk: sekitar 10.000 jiwa, terdiri dari 33 RT dan 11 RW.
2. Program Kampung KB: Dimulai sejak program dari BKKBN diluncurkan. Semua kegiatan mengikuti arahan dari PLKB kecamatan, tanpa program tambahan khusus.
3. Jumlah kelahiran di desa Babakan dari tahun 2019-2023

Tabel 1.2

Tabel Jumlah Kelahiran Desa Babakan

Tahun	Jumlah Kelahiran
2019	96
2020	89
2021	88
2022	91
2023	78

Sumber Data: PPKBD Desa Babakan

Dari tabel diatas menjalskan bahwasnya angka kelahiran di desa Babakan pertahunnya sealalu mengalami penurunan namun ditahun 2022 mengalami kenaikan namun tidak begitu jauh. Hal tersebut tentunya menjadi bahan agar dapat menurunkan angka kelahiran di tahun tahun berikutnya.

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Suryati selaku PPKBD Desa Babakan Pada tanggal 28 Juni 2024

c. Desa Sunyalangu:⁸⁵

1. Jumlah penduduk: sekitar 1.545 KK, dengan 32 RT dan 6 RW.
2. Program Kampung KB: Sudah ada sejak tahun 2018, dengan dukungan dari kader di setiap RW dan RT.
3. Jumlah kelahiran di desa Sunyalangu dari tahun 2019-2023

Tabel 1.3

Tabel Jumlah Kelahiran Desa Sunyalangu

Tahun	Jumlah Kelahiran
2019	79
2020	86
2021	83
2022	73
2023	85

Sumber Data: PPKBD Desa Sunyalangu

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasannya angka kelahiran di desa Sunyalangu masih mengalami naik turun dan belum stabil, hal ini menyatakan bahwasannya di desa Sunyalangu program kampung KB efektif namun dalam menekan angka kelahiran belum begitu signifikan.

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Tri Winarni selaku PPKBD Desa Sunyalangu Pada tanggal 28 Juni 2024

d. Desa Karanggude:⁸⁶

1. Jumlah penduduk: terdiri dari 30 RT dan 4 RW.
2. Program Kampung KB: Dimulai sejak program ini hadir di Kecamatan Karanglewas, dengan SK kepengurusan yang diterbitkan pada 19 November 2020.
3. Jumlah kelahiran di desa Karanggude dari tahun 2019-2023

Tabel 1.4

Tabel Jumlah Kelahiran Desa Karanggude

Tahun	Jumlah Kelahiran
2019	71
2020	45
2021	65
2022	76
2023	84

Sumber Data: PPKBD Desa Karanggude

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasannya angka kelahiran di desa Karanggude masih naik turun bahkan di tahun 2023 hingga menyentuh angka delapan puluhan, dan tahun yang mengalami penurunan drastis yakni ditahun 2020 karena adanya peristiwa covid 19. Hal ini menunjukkan bahwa di desa Karanggude angka kelahirannya belum stabil namun program-program Kampung KB tetap di upayakan dan di maksimalkan.

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Dyah Kuswati selaku PPKBD Desa Karanggude Pada tanggal 28 Juni 2024

e. Desa Tamansari:⁸⁷

1. Jumlah penduduk: lebih dari 4.000 jiwa, dengan 27 RT dan 6 RW.
2. Program Kampung KB: Telah ada sejak 2018, dengan penerbitan SK kepengurusan.
3. Jumlah kelahiran di desa Tamansari dari tahun 2019-2023

Tabel 1.5

Tabel Jumlah Kelahiran Desa Tamansari

Tahun	Jumlah Kelahiran
2019	94
2020	88
2021	91
2022	94
2023	85

Sumber Data: PPKBD Desa Tamansari

Tabel diatas menjelaskan bahwasannya angka kelahiran di desa Tamansari kenaikan dan turunnya tidak begitu jauh namun di tahun terakhir di data diatas yaitu 2023 bisa dikatakan menurun walaupun perbedaannya dengan tahun sebelumnya selisih 9. Hal ini menyatakan bahwasannya di desa Tamansari masih belum terlihat penekanan angka kelahirannya.

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Siti Mutmainah selaku PPKBD Desa Tamansari Pada tanggal 29 Juni 2024

f. Desa Pangebatan:⁸⁸

1. Jumlah penduduk: sekitar 2.145 KK, dengan 38 RT dan 8 RW.
2. Program Kampung KB: Dimulai sejak tahun 2018. Saya baru menjadi kader PPKBD sejak Mei tahun ini, meskipun sebelumnya sudah berperan sebagai sub-kader di desa.
3. Jumlah kelahiran di desa Pangebatan dari tahun 2019-2023

Tabel 1.6

Tabel Jumlah Kelahiran Desa Pangebatan

Tahun	Jumlah Kelahiran
2019	70
2020	74
2021	71
2022	85
2023	84

Sumber Data: PPKBD Desa Pangebatan

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasannya di desa Pangebatan angka kelahirannya masih mengalami kenaikan pertahunnya, dan masih perlu upaya lebih lagi dalam memaksimalkan dan menjalankan program kampung KB agar dapat menekan angka kelahiran.

Berikut adalah gambaran singkat mengenai partisipasi masyarakat dan pro kontra dalam program Kampung KB di beberapa desa, di desa Singasari, sekitar 70% warga berpartisipasi dalam program Kampung KB, dengan

⁸⁸ Wawancara dengan ibu Nurwendah selaku PPKBD Desa Pangebatan Pada tanggal 29 Juni 2024

dukungan mayoritas meskipun ada yang belum konsisten. Di desa Babakan, partisipasi juga cukup baik, dengan sebagian besar warga mendukung program ini, meskipun masih ada sedikit penolakan. Kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga terus meningkat. Di desa Sunyalangu, partisipasi masyarakat tinggi, didukung oleh peran aktif PKK. Meskipun terdapat pro kontra, mayoritas warga mendukung tujuan program. Desa Karanggude menunjukkan partisipasi yang cukup baik, terutama dalam program balita, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan penyuluhan karena kesibukan warga. Tidak ada penolakan yang signifikan, namun beberapa warga hanya berpartisipasi dalam program KB. Di desa Tamansari, partisipasi masyarakat cukup tinggi, dengan pro kontra yang hampir tidak terlihat karena meningkatnya kesadaran akan manfaat program. Terakhir, di desa Pangebatan, partisipasi masyarakat cukup banyak meskipun belum sepenuhnya merata. Edukasi dari kader desa diterima dengan baik, dan meskipun ada sedikit pro kontra, mayoritas warga mendukung program Kampung KB. Pendekatan terhadap mereka yang tidak setuju tetap dilakukan melalui arahan dan edukasi yang berkelanjutan.

Program Kampung KB telah menjadi salah satu upaya strategis dalam mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai desa. Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi beragam tantangan dan hambatan yang bervariasi di setiap daerah. Berdasarkan pengalaman para kader PPKBD dari beberapa desa, tantangan tersebut meliputi aspek pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan partisipasi

masyarakat secara luas, komunikasi antar kader, serta kendala teknis dalam pelaporan program.

Di Desa Singasari, meskipun program Kampung KB berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah mengadakan penyuluhan atau pertemuan edukasi masyarakat sesuai jadwal. Kesibukan ibu-ibu di desa seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dengan jadwal yang telah disepakati dalam rapat kerja, sehingga pelaksanaan program tidak selalu sesuai rencana. Program kampung KB di desa Singasari bisa dikatakan efektif karena presentase masyarakat dalam mengikuti program ini lebih banyak dibanding dengan yang tidak mengikuti. Dan angka kelahiran di desa singasari menurun atau lebih tepatnya dapat memberi jarak kelahiran dari masing-masing anak dalam setiap keluarga. Walaupun masih ada beberapa yang tidak bisa mengendalikan atau memberi jarak kelahiran anak-anaknya namun hanya beberapa saja bahkan tidak mengikuti KB sehingga memiliki anak dalam jumlah banyak dan dengan jarak yang berdekatan.⁸⁹

Sebagai kader PPKBD, saya menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal komunikasi antar kader yang belum berjalan dengan baik. Selain itu, program-program yang sudah dijalankan seringkali belum sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, menghambat pelaksanaan yang optimal. Seberapa efektif bisa dikatakan sudah efektif karena jika dilihat dari partisipasi masyarakatnya bertambah dan kesadaran masyarakatnya pun meningkat, walaupun masih ada beberapa yang belum sadar akan hal ini.

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Sumarni selaku PPKBD Desa Singasari Pada tanggal 29 Juni 2024

Namun sejauh ini program Kampung KB ini dapat memberikan dampak baik dan positif bagi masyarakat desa Babakan sendiri dan program-program dapat terlaksana dengan baik walaupun belum semuanya dan belum konsisten.⁹⁰

Selama menjabat sebagai kader PPKBD di Desa Sunyalangu, saya tidak menghadapi banyak hambatan karena berhasil menggandeng berbagai pihak untuk mendukung program Kampung KB. Namun, tantangan muncul dalam hal pelaporan program, terutama karena keterbatasan SDM yang memahami teknologi. Saya sendiri kurang menguasai pelaporan berbasis teknologi, yang menjadi kendala dalam proses pelaporan program. Tingkat keefektifan program Kampung KB di Desa Sunyalangu ini tentu bisa di katakan efektif walaupun dalam setiap tahunnya jika melihat angka kelahirannya mengalami naik turun namun jika terjadi kenaikan tidak begitu drastis jika melihat dari tahun 2019-2023. Hal ini tentunya tak lepas dari usaha dan upaya-upaya yang dilakukan kami bersama kader-kader yang ada untuk lebih konsisten dalam menjalankan program-program yang ada.⁹¹

Hambatan utama yang saya alami sejauh ini terkait dengan program Kampung KB, khususnya pada UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Pengelolaan program ini belum berjalan dengan baik, terhambat oleh keterbatasan SDM dan waktu yang terbagi dengan berbagai keperluan lainnya. Seberapa efektif program kampung KB di desa Karanggude ini tentunya efektif karena jika dilihat dari tahun ke tahun semakin banyak masyarakat yang tahu dan sadar akan dampak positif dari

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Suryati selaku PPKBD Desa Babakan Pada tanggal 28 Juni 2024

⁹¹ Wawancara dengan ibu Tri Winarni selaku PPKBD Desa Sunyalangu Pada tanggal 28 Juni 2024

adanya program ini. Walaupun belum menyeluruh sekali namun setidaknya prosentase antara yang tahu dan tidak tahu itu lebih banyak masyarakat yang tahu dan mau mengikuti program ini dengan baik, merekapun menyadari hal tersebut memiliki manfaat untuk mereka dan keluarganya.⁹²

Saya menghadapi hambatan dalam hal waktu dan komunikasi dengan subkader yang memiliki kesibukan masing-masing. Meski demikian, saya terus mengontrol dan memberikan informasi secara rutin, meskipun hanya melalui handphone. Yang terpenting adalah memastikan setiap bulan ada progres dan agenda dapat terlaksana dengan baik, serta laporan tetap disusun secara rutin. Program Kampung KB di desa ini efektif terutama bagi ibu dan anak yang sangat merasakan manfaatnya, namun yang lainpun ikut merasakan hal baiknya. Dengan program-program yang ada dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya merencanakan anak dan mengasuh anak yang baik, yang bisa mereka dapatkan dari edukasi-edukasi yang diberikan dari para petugas-petugas baik lingkup desa maupun kecamatan sangat mengupayakan hal tersebut yang tentunya bisa menekan angka kelahiran dan memberi jarak kelahiran antar anak di dalam keluarga-keluarga masyarakat. Walaupun dalam prosentasi di desa Tamansari sendiri untuk angka kelahiran setiap tahunnya mengalami naik turun namun jika naiknya tidak begitu tinggi, karena tentunya masih ada upaya-upaya yang

⁹² Wawancara dengan ibu Dyah Kuswati selaku PPKBD Desa Karanggude Pada tanggal 28 Juni 2024

dilakukan agar tercapainya tujuan dalam program-program KB maupun Kampung KB.⁹³

Saya mengalami hambatan dalam pembagian waktu dan pelaksanaan agenda secara rutin. Kesulitan ini muncul akibat kesibukan masing-masing subkader, yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan program. Program kampung KB di desa Pangebatan belum bisa berjalan baik dan masih ada beberapa agenda yang belum bisa dijalankan secara rutin sesuai jadwal yang direncanakan. Contoh dalam hal membuat penyuluhan terhadap ibu dan anak ataupun penyuluhan lain yang sudah direncanakan. Dan bisa dikatakan kurang efektif namun untuk penekanan angka kelahiran sendiri di desa Pangebatan ini mengalami naik turun setiap tahunnya. Namun tetap dari kami para kader dan PLKB kecamatan Karanglewas tetap mngusahakan minimal stabil jangan sampai terlalu mengalami peningkatan. Dan dapat lebih konsisten ataupun rutin menjalankan program-program yang ada.⁹⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan, program Kampung KB tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Secara keseluruhan, setiap desa menghadapi tantangan yang berbeda namun terus berusaha untuk meningkatkan efektivitas program Kampung KB dalam mendukung perencanaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

⁹³ Wawancara dengan ibu Siti Mutmainah selaku PPKBD Desa Tamansari Pada tanggal 29 Juni 2024

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Nurwendah selaku PPKBD Desa Pangebatan Pada tanggal 29 Juni 2024

Dalam rangka memahami dampak dan penerapan program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas, kami melakukan wawancara dengan responden dari enam desa yang berbeda. Program Kampung KB merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan keturunan dan menjaga jarak kelahiran anak. Setiap desa menerapkan program ini dengan cara yang sedikit berbeda, tergantung pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat setempat. Berikut adalah ringkasan temuan dari wawancara kami dengan para responden.

Responden Desa Singasari KB adalah program yang mendorong masyarakatnya terutama yang sudah berkeluarga untuk bisa merencanakan keturunan mereka, dan program ini yang memfasilitasi masyarakat agar lebih teratur dalam merencanakan anak/keturunan mereka dan tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Dari awal mulanya ada program Kampung KB di desa Singasari karena awalnya sudah ikut program KB. Responden Desa Babakan Kampung KB yaitu program dari pemerintah agar masyarakatnya dapat mengikuti KB supaya tidak memiliki anak terlalu banyak dan bisa menjaga jarak antara kelahiran anak-anaknya. Dari tahun 2019 kalau tidak salah karena sebelumnya saya juga ikut program KB dari desa semenjak saya melahirkan anak pertama saya. Responden Desa Sunyalangu Kampung KB itu program dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia agar dapat membatasi jumlah anak dan jarak kelahiran anak-anak mereka. Dari tahun berapanya saya lupa namun, program kampung KB sendiri paling saya mengikuti di lingkup RT saja jika dalam perkumpulan ada penyuluhan-

penyuluhan yang berhubungan dengan program KB atau terkait ibu, anak ataupun lansia.

Responden Desa Karanggude Kampung KB program dari pemerintah yang tertuju atau fokus kepada ibu anak bahkan lansia dan tentunya yang memiliki tujuan baik untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Dari tahun 2020 karena sebelum itu saya juga sudah ikut KB dari tahun 2016. Responden Desa Tamansari Kampung KB yaitu program dari pemerintah yang menganjurkan dan menyarankan masyarakat untuk ikut KB dan memberikan pengetahuan-pengetahuan baik. Dari tahun 2023 karena sebelum-sebelumnya saya ikut KB juga namun sekarang-sekarang tidak. Responden Desa Pangebatan Kampung KB yaitu program dari pemerintah agar masyarakatnya bisa merencanakan dalam memiliki anak dan menjaga jarak kelahiran anak. Untuk program Kampung KB ini mungkin saya pernah mengikuti beberapa kali saja, karena program Kampung KB beriringan dengan program KB sedangkan saya saat ini sudah tidak mengikuti KB. Saya ikut KB hanya dari tahun 2011 sampai 2016.

Secara keseluruhan, setiap desa menerapkan program Kampung KB dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan pengalaman sebelumnya dalam program KB, menunjukkan upaya pemerintah untuk mendukung perencanaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara dengan responden terkait dampak positif yang dirasakan dan pendapat terkait bagaimana peran Program kampung KB dalam menekan angka kelahiran. Dampak positif yang saya rasakan saya jadi lebih tahu apa

manfaat dari KB atau program kampung KB. Bisa membuat saya lebih tahu bagaimana perencanaan keturunan yang baik dilihat dari jarak kelahiran dan tentunya mau berencana memiliki anak berapa. Dan tentunya menambah ilmu pengetahuan jika mau mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh desa. Menurut saya program kampung KB bisa dikatakan menekan angka kelahiran terutama di desa singasari, namun belum menyeluruh karena saya lihat disekitar saya masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa merencanakan dengan baik kelahiran anaknya dan masih ada yang beranggapan tidak apa memiliki anak banyak, namun terkadang masih ada yang mungkin ekonominya naik turun.⁹⁵

Dampak positif yang saya rasakan dalam diri saya yaitu jadi menambah pengetahuan saya terkait bagaimana membina keluarga yang baik, bagaimana perencanaan pengasuhan anak yang baik agar anakpun mendapatkan kasih sayang penuh dan perhatian baik dari orangtuanya. Saya bisa mendapatkan itu dari penyuluhan-penyuluhan yang di selenggarakan. Mungkin belum begitu menekan angka kelahiran terutama bagi masyarakat yang kurang merespon adanya program Kampung KB, bahkan masih ada yang abai terhadap program imunisasi terhadap anak mereka.⁹⁶

Dampak positif yang saya rasakan saya jadi lebih tau ilmunya misal bagaimana perencanaan anak yang baik bagaimana mengasuh anak yang baik walaupun program ini ada setelah anak-anak saya sudah besar setidaknya

⁹⁵ Wawancara dengan ibu Ety Yuliani selaku Responden Desa Singasari Pada tanggal 26 Juni 2024

⁹⁶ Wawancara dengan ibu Suryani selaku Responden Desa Babakan Pada tanggal 28 Juni 2024

menambah pengetahuan saya sebagai orang awam dalam hal seperti itu. Kalau bicara menekan angka kelahiran atau tidak seperti ini belum begitu berpengaruh karena disekeliling saya mungkin masih banyak keluarga-keluarga yang memiliki anak banyak namun itu mereka memperhatikan jarak kelahiran antar anak-anaknya.⁹⁷

Dampak positif yang saya rasakan saya bisa menambah wawasan pengetahuan saya terkait perencanaan anak yang baik itu bagaimana, edukasi-edukasi yang berkaitan dengan keluarga dan lingkungan. Tentunya hal-hal tersebut belum saya dapatkan sebelumnya dimanapun. Ya menurut saya menekan angka kelahiran, karena semakin banyak ibu-ibu yang tau dan faham akan pentingnya perencanaan dalam keluarga dan bagaimana baiknya dalam berumah tangga jadi hal tersebut mendorong masing-masing keluarga agar bisa menjadikan keluarganya itu bahagia dan tentunya bisa mengurus anak mereka dan mendidik dengan baik. Dan mereka pun sadar untuk mengikuti KB agar tidak memiliki anak terlalu banyak dan bisa memberi jarak kelahiran untuk anak mereka.⁹⁸

Dampak positif yang saya rasakan dan melihat lingkungan sekitar tentu bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat atau ibu-ibu yang masih awam dengan hal-hal penting dan baik dalam keluarga terutama dalam hal merawat anak dan memberi jarak kelahiran terhadap anak kita. Dan dapat memberi edukasi dalam hal ekonomi juga. Mungkin lebih tepatnya bisa

⁹⁷ Wawancara dengan ibu Sumini selaku Responden Desa Sunyalangu Pada tanggal 15 Juli 2024

⁹⁸ Wawancara dengan ibu Fina Mayasari selaku Responden Desa Karanggude Pada tanggal 28 Juni 2024

menjaga jarak kelahiran anak-anaknya kalau menekan si sepetinya belum begitu menekan jika saya lihat disekitar saya,atau mungkin saya yang kurang mengetahuinya.⁹⁹

Dampak positif yang saya rasakan mungkin jadi lebih mengetahui bagaimana merawat anak dengan baik bagaimana perencanaan anak dengan baik itupun hanya sebatas tahu saja karena agenda-agenda penyuluhan ataupun edukasi-edukasi belum berjalan rutin jadi belum begitu merasakan dampak positifnya. Program Kampung KB menurut saya sepetinya menekan angka kelahiran namun kalau di desa Pangebatan mungkin belum menyeluruh karena angka kelahiran masih naik turun.¹⁰⁰

Kesimpulan dari wawancara mengenai dampak positif Program Kampung KB menunjukkan bahwa program ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan keturunan dan pengasuhan anak. Responden mengakui manfaat dalam merencanakan jarak kelahiran dan mendidik anak dengan lebih baik. Namun, efektivitas program dalam menekan angka kelahiran masih bervariasi di berbagai desa. Tantangan tetap ada, terutama di komunitas yang kurang responsif terhadap program ini. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan dalam pengetahuan dan kesadaran, upaya tambahan masih diperlukan untuk mencapai pengendalian angka kelahiran yang lebih menyeluruh.

⁹⁹ Wawancara dengan ibu Sri Subekti selaku Responden Desa Tamansari Pada tanggal 29 Juni 2024

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu Nur Khotimah selaku Responden Desa Pangebatan Pada tanggal 29 Juni 2024

C. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Program Kampung KB merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga dan pengendalian jumlah kelahiran. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, jarak kelahiran, dan perencanaan keluarga yang efektif. Program Kampung KB bertujuan untuk membantu masyarakat dalam perencanaan keluarga dan pengendalian angka kelahiran. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengedukasi mereka tentang perencanaan keturunan yang sehat, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya jarak kelahiran anak. Program ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan keluarga, dan ekonomi.

Secara yuridis, Program Kampung KB didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Beberapa dasar hukum utama meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tahun 2016 untuk Pencanaan Kampung KB

- d. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Islam bukan sekadar agama, melainkan juga sebuah sistem sosial, budaya, dan peradaban. Oleh karena itu, Islam memiliki nilai-nilai, cita-cita, serta tujuan yang dianggap sebagai puncak kesempurnaan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengurus masalah keimanan dan ibadah, tetapi juga mengatur hal-hal lain seperti etika moral, hubungan sosial, muamalah, sistem hukum, hingga kehidupan keluarga yang semuanya diatur dalam ajaran Islam.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada PLKB, PPKBD dan responden atau masyarakat yang ikut atau merasakan program kampung KB, didapatkan data mengenai efektivitas program kampung KB dalam menekan angka kelahiran di kecamatan Karanglewas kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2023.

1. Dapat mengontrol jarak kelahiran dan jumlah anak

Dalam Islam, umat dianjurkan untuk memiliki banyak keturunan dan menghargai setiap kelahiran, baik anak laki-laki maupun perempuan. Namun, Islam juga mengingatkan dan mengajak setiap muslim untuk merencanakan keturunan mereka demi meningkatkan kualitas generasi di masa depan. Hal ini diatur dalam QS an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

¹⁰¹ "Abd Al-Rahim "Umran, Islam Dan KB (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997).

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Dalam ajaran Islam, terkait dengan program Keluarga Berkualitas, terdapat panduan tentang jarak kelahiran antara anak-anak. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas hal ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ وَرِضَاعَهُنَّ حَوْلَ لَيْنٍ كَمَا مِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا ۚ لَا نَضًا
 رِوَالِدَةً يُؤْتِيهَا وَلَا مَوْلُودًا لَهُ يُولَدُهَا يُكَلِّفُ الْاَوْسَعَهُ ۗ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّ اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang makruf. Tidak ada kewajiban bagi seorang ibu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak ada kewajiban bagi seorang ayah melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban itu tidak memberatkan seorang manusia melainkan sesuai dengan apa yang diberikannya."

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dalam merawat anak dan memastikan bahwa perencanaan keluarga dilakukan dengan cara yang adil dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, dengan mematuhi ajaran islam, seorang dapat berkontribusi dalam mengendalikan jarak dan jumlah anak sesuai dengan ketentuan agama.

Sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti program kampung KB ini dapat mengontrol jarak kelahiran dan jumlah anak di kecamatan Karanglewas. Jarak kelahiran anak saya yang pertama

dan kedua atau terakhir itu 15 tahun.¹⁰² Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ibu Ety Yuliani mengontrol jarak kelahiran anak walaupun terpaut jauh namun hal tersebut tentu memiliki alasan untuk anak maupun ibunya, agar dapat fokus dalam mengurus anak dan anak mendapatkan kasih sayang penuh. Hasil penelitian atau implementasi selanjutnya yaitu ibu Suryani ikut program KB dari desa semenjak saya melahirkan anak pertama saya yang sudah kelas 2 SD dan KB lagi setelah saya melahirkan anak ke 2 saya yang baru mau 1 tahun.¹⁰³ Hal tersebut menjelaskan bahwasannya ibu suryani mampu menjaga jarak kelahiran anak dan mengikuti KB dengan baik. Dan adapun ibu sumini jarak anak pertama dengan anak kedua saya 6 tahun.¹⁰⁴ Penjelasan tersebut menerangkan bahwasannya ibu Suminipun mampu menjaga jarak kelahiran anak yang baik dan mengontrol jumlah anak yaitu 2 anak.

Program Kampung KB tidak hanya memberikan manfaat dalam mengontrol jarak kelahiran dan jumlah anak, tetapi juga secara tidak langsung membantu masyarakat untuk menerapkan tujuan dalam *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan).¹⁰⁵ Dengan menjaga kesehatan ibu dan anak, serta merencanakan keluarga yang lebih sejahtera, program ini

¹⁰² Wawancara dengan ibu Ety Yuliani selaku Responden Desa Singasari Pada tanggal 26 Juni 2024

¹⁰³ Wawancara dengan ibu Suryani selaku Responden Desa Babakan Pada tanggal 28 Juni 2024

¹⁰⁴ Wawancara dengan ibu Sumini selaku Responden Desa Sunyalangu Pada tanggal 15 Juli 2024

¹⁰⁵ Muhammad Lutfi Hakim "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer", *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :4

mendukung upaya umat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup generasi yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam syariat Islam. Implementasi yang diterapkan dalam kehidupan terkait pemeliharaan jiwa yaitu dengan mereka lebih memperhatikan perlindungan kesehatan dan perlindungan diri terhadap diri mereka dan keluarga. Sedangkan dalam pemeliharaan keturunan mereka melakukan upaya agar dapat memberikan keturunan yang baik dengan memperhatikan jarak kelahiran dan jumlah anak yang mereka inginkan.

2. Memberikan edukasi kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu nikmat dan anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kesehatan menjadi modal utama dan paling penting dalam kehidupan, karena tanpa kesehatan, seseorang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang melibatkan kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, serta menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Selain menjadi nikmat dan anugerah dari Allah SWT, kesehatan juga merupakan amanah yang harus kita syukuri. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat, dan memelihara kesehatan kita, serta menggunakannya dengan bijak sesuai kehendak Allah SWT. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik, serta memanfaatkan kesehatan ini untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT.

Melakukan persalinan berulang dengan jarak yang terlalu dekat dapat berdampak negatif bagi kesehatan ibu dan janin. Oleh karena itu, program Keluarga Berkualitas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandung, karena program ini bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran dan mengontrol jumlah anak, sehingga dapat mengurangi risiko-risiko tersebut. Selain itu, kontribusi yang diberikan program ini secara otomatis membantu peserta KB melaksanakan beberapa tujuan syariat Islam, yaitu memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).¹⁰⁶

Dalam hal ini di kecamatan Karanglewas telah berupaya memberikan edukasi kesehatan ke masyarakat yang mengikuti program kampung KB, dan hal itu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang ikut merasakan dampak positif dan bertambahnya pengetahuan mereka mengenai keluarga dan utamanya kesehatan bagi keluarga baik ibu anak dan anggota keluarga yang lainnya. Implementasi masyarakat yang mengikuti program ini yang dapat memberikan edukasi kesehatan jika dari aspek pemeliharaan jiwa yaitu dengan cara mereka menerapkan edukasi-edukasi kesehatan terhadap keluarga mereka contohnya memerintahkan anggota keluarga mereka untuk menjaga kesehatan badan luar maupun dalam dan jangan terlalu sering makan makanan siap saji. Dalam hal pemeliharaan akal

¹⁰⁶ Muhammad Lutfi Hakim "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer", *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :4

yaitu dengan cara memerintahkan anggota keluarga mereka untuk belajar atau lebih tepatnya kepada anak untuk sekolah agar mendapatkan pembelajaran yang baik, memiliki kebebasan berfikir lebih luas dan mendapatkan pendidikan moral yang baik demi kesehatan akal mereka. Dan dalam hal pemeliharaan keturunan dari edukasi kesehatan yang mereka peroleh yaitu dengan cara mereka lebih menerapkan pola hidup sehat agar dapat melahirkan keturunan yang sehat tanpa kurang suatu apapun.

3. Memberikam edukasi ekonomi

Salah satu rukun iman dalam Islam adalah percaya kepada qada' dan qadar, yaitu keyakinan terhadap takdir dan ketetapan Allah. Keyakinan ini bukan berarti kita hanya menyerah pada keadaan dan menunggu takdir tanpa berusaha. Sebaliknya, iman kepada takdir berarti kita harus berusaha sebaik-baiknya dalam segala hal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan tawakal. Dalam Al-Qur'an surat Ali' Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Program Keluarga Berencana adalah usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur. Usaha ini bertujuan untuk mencapai takdir Allah terkait dengan keadaan ekonomi yang lebih baik. Pada dasarnya, rezeki seseorang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Namun, ini tidak berarti bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha dari manusia. Upaya masyarakat di Kecamatan Karanglewas yang mengikuti program Keluarga Berkualitas melibatkan pelaksanaan ibadah dan doa sebagai bentuk tawakkal kepada Allah SWT. Penerapan program Keluarga Berkualitas ini sesuai dengan maqasid asy-syari'ah, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*).¹⁰⁷

Dalam hal ini pemerintah kecamatan Karanglewas dalam menjalankan program kampung KB merekapun memberikan edukasi terkait ekonomi yang baik dalam keluarga karena dari program-program yang mereka rancangpun salah satunya ada yang fokusnya pada perekonomian masyarakat yaitu UPPKA (Usaha Peningkatan pendapatan Akseptor), walaupun belum berjalan maksimal dan sesuai harapan namun tetap diupayakan dan berusaha dikembangkan agar dampaknya lebih menyeluruh terhadap masyarakat. Implementasi dari mereka memperoleh edukasi ekonomi yaitu dengan mereka menerapkan dalam kehidupan terkait pemeliharaan agama dengan cara mereka melakukan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka namun tetap

¹⁰⁷ Muhammad Lutfi Hakim "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer", *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :4

mengupayakan dengan berdo'a kepada Allah agar selalu di cukupkan rizkinya dan dimudahkan dalam mencukupi perekonomian keluarga mereka. Dalam hal pemeliharaan harta yang mereka peroleh dari edukasi perekonomian yaitu dengan cara mereka harus dapat mengelola perekonomian dalam keluarga contoh dalam hal pengembangan usaha mandiri mereka juga memerlukan ilmu agar dapat berkembang dengan baik demi kestabilan perekonomian dalam keluarga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis normatif terhadap program Kampung KB menunjukkan bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan pelaksanaannya yang efektif. Dalam perspektif agama, perencanaan keluarga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan, kesehatan ibu dan anak, sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya perencanaan yang bijaksana dan adil agar dapat mengontrol jarak kelahiran anak serta jumlah anak. Implementasi program ini harus mematuhi peraturan yang berlaku dan memperhatikan nilai-nilai agama untuk mencapai tujuan yang optimal. Selain itu, program ini sejalan dengan tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam yang tercermin dalam lima *maqāsid al-syarī'ah*. Serta mendukung upaya umat Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan di berbagai aspek kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas dari tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan partisipasi dan dampak positif, meski masih ada tantangan. Dukungan tambahan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas program di masa depan. Meskipun berjalan efektif, dampaknya dalam menekan angka kelahiran belum signifikan, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga jarak kelahiran sudah mulai meningkat. Tantangan utamanya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri.
2. Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* Program Kampung KB di Kecamatan Karanglewas sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Islam, penerapan pada kehidupan dan dampak positif yang mereka rasakan yakni *ḥifz al-dīn* (memelihara agama), *ḥifz al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifz al-'aql* (memelihara akal), *ḥifz al-māl* (memelihara keturunan) dan *ḥifz al-mal* (memelihara harta). Islam mendukung perencanaan keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak demi kesehatan ibu-anak serta kesejahteraan ekonomi. Program ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, mengutamakan kesehatan dan ekonomi keluarga sambil tetap bertawakkal kepada Allah. Secara keseluruhan, program ini efektif dalam mengatur jarak kelahiran dan memberi dampak positif pada kesehatan dan ekonomi

keluarga, sambil mematuhi peraturan serta mempertimbangkan aspek agama.

B. SARAN

Penulis menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB), pelatihan yang lebih intensif bagi para kader, serta peningkatan kualitas komunikasi antara Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan masyarakat. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk memaksimalkan hasil dari implementasi program KB. Selain itu, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas program Kampung KB di Indonesia. Dengan adanya rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan, diharapkan pula terjadi peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan keluarga dan pengendalian kelahiran yang lebih terstruktur dan efektif, sehingga dapat memenuhi tujuan jangka panjang program KB di tingkat nasional maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf As-Subki, *Keluarga dan Tujuan Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Hal 23
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.
- A. Octamaya Tenri Awaru, “*Sosiologi Keluarga*”, (Kota Bandung-Jawa Barat, CV.Media Sains Indonesia, 2021), Hal 2-4
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 53.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 Ayat (12).
- Mengutip dari kampunqkb.bkkbn.go.id, Gambaran Umum : Pengertian Kampung KB, Dasar Hukum, Tujuan, Indikator, pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 22.26
- <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, Akses 13 Oktober 2014, pukul 23.00 WIB.
- Muhammad Lutfi Hakim “Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :2
- Muhammad Lutfi Hakim “Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :4
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mengutip dari kampunqkb.bkkbn.go.id, Gambaran Umum : Pengertian Kampung KB, Dasar Hukum, Tujuan, Indikator, pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 22.26
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.
- Nur Fitriani Siregar, Efektivitas Hukum dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Vol. 18 No. 2 Edisi 2018, hlm.6-7.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 84
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 86
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaana, 2006), hlm. 35.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaana, 2006), hlm. 35.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2013), hlm.20
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.7
- KHI
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8
- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, (2016),413.
- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, (2016),414.
- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, Jurnal Yudisia, Vol.7, No.2, (2016),417.
- Mohamad Nurul Huda, Abdul Munib, “*Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum adat dan Hukum Islam*”, Jurnal Voice Justisia, Vol.6, No2, (2022), Hlm.45

Hilman Hadi Kusuma, *op.cit.* Hlm. 21.

K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, (1982), hlm. 15.

A. Octamaya Tenri Awaru, “*Sosiologi Keluarga*”, (Kota Bandung-Jawa Barat, CV.Media Sains Indonesia, 2021), Hal.5

A. Octamaya Tenri Awaru, “*Sosiologi Keluarga*”, (Kota Bandung-Jawa Barat, CV.Media Sains Indonesia, 2021), Hal.5-6

Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, “*Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini...*”,*Mahkamah : Jurnal Kajian Islam*, Vol.3, No.2, (2018), 205.

Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, “*Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini...*”,*Mahkamah : Jurnal Kajian Islam*, Vol.3, No.2, (2018), 205.

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/532722/kepala-bkkbn-riau-sampaikan-ciri-keluarga-berkualitas#:~:> ,Akses 6, Juni, 2024,pukul 00.43 WIB.

<https://kalidengen-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/10/8/ciri-keluarga-berkualitas> Akses, 6,Juni,2024, pukul 01.40,WIB.

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.13

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.1

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.2

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.2

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/> Akses,6, Juni, 2024,pukul,13.15WIB

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.12

Ferawati, “*Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai,Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)*”., 2018.

- Ferawati, “Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)”. , 2018.
- Ferawati, “Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)”. , 2018.
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.40
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.40-41
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.41-42
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996): 61.
- Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 02, (2021): 73.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, 62.
- Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ilmial Al-Syir’ah*, Vol. 8, no. 1, (2010): 6.
- Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevasinya Dalam Konteks Kekinian," 7.
- Abu Ishāq Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah, Juz II* (Al-Qāhirah: al Maktabah al-Taufīqiyah, n.d.), 8–10.
- Abu Ishāq Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, 108
- Kemas Muhammad Gemilang and Muchimah, “Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 45,
<https://doi.org/10.54576/annah.v8i2.31>.
- Abu Ishāq Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, 10-11
- Abu Ishāq Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, 11

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.9, (2009) : 03

https://www.google.com/search?q=pengertian+pendekatan+yuridis+normatif&oq=≡pengertian+pendekatan+yuridis+normatif&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUy, akses 10, September 2024, pukul 07.10 WIB.

Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Tehnik*, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsiti, 1994), hlm.139-140.

Sugiyono, *Metode Penelitian*,(2019) hal 193

Rahardjo,Mudjia,*Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*,(2011),hal 3

Farida Nurgahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta, 2014). Hlm. 20.

Rahardjo,Mudjia,*Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*,(2011),hal 2

Satori,*Metode Penelitian Kualitatif*, (2009), hal 148

Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), Hlm. 159.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm. 246.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Hlm. 247.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 249.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm. 252.

Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.4

Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelolaan Kampung KB di lini Lapangan)*, Hlm.4-5

Wawancara dengan ibu Dra.Mamik Asih selaku Kordinator PKB/PLKB Kecamatan Karanglewas Pada tanggal 6 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Dra.Mamik Asih selaku Kordinator PKB/PLKB Kecamatan Karanglewas Pada tanggal 6 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Dra.Mamik Asih selaku Kordinator PKB/PLKB Kecamatan Karanglewas Pada tanggal 6 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Dra.Mamik Asih selaku Kordinator PKB/PLKB Kecamatan Karanglewas Pada tanggal 6 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Sumarni selaku PPKBD Desa Singasari Pada tanggal 29 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Suryati selaku PPKBD Desa Babakan Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Tri Winarni selaku PPKBD Desa Sunyalangu Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Dyah Kuswati selaku PPKBD Desa Karanggude Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Siti Mutmainah selaku PPKBD Desa Tamansari Pada tanggal 29 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Nurwendah selaku PPKBD Desa Pangebatan Pada tanggal 29 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Sumarni selaku PPKBD Desa Singasari Pada tanggal 29 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Suryati selaku PPKBD Desa Babakan Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Tri Winarni selaku PPKBD Desa Sunyalangu Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Dyah Kuswati selaku PPKBD Desa Karanggude Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Siti Mutmainah selaku PPKBD Desa Tamansari Pada tanggal 29 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Nurwendah selaku PPKBD Desa Pangebatan Pada tanggal 29 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Ety Yuliani selaku Responden Desa Singasari Pada tanggal 26 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Suryani selaku Responden Desa Babakan Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Sumini selaku Responden Desa Sunyalangu Pada tanggal 15 Juli 2024

Wawancara dengan ibu Fina Mayasari selaku Responden Desa Karanggude Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Sri Subekti selaku Responden Desa Tamansari Pada tanggal 29 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Nur Khotimah selaku Responden Desa Pangebatan Pada tanggal 29 Juni 2024

Abd Al-Rahim "Umran, Islam Dan KB (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997).

Wawancara dengan ibu Ety Yuliani selaku Responden Desa Singasari Pada tanggal 26 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Suryani selaku Responden Desa Babakan Pada tanggal 28 Juni 2024

Wawancara dengan ibu Sumini selaku Responden Desa Sunyalangu Pada tanggal 15 Juli 2024

Muhammad Lutfi Hakim "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer", *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :4

Muhammad Lutfi Hakim "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah dari Klasik Sampai kontemporer", *Jurnal Al-Manahij*, Vol.X, No.1 ,(2016) :4



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto Wawancara Dengan PPKBD, PLKB dan Responden

PLKB Kecamatan Karanglewas

PPKBD Desa Singasari



Responden Desa Singasari

PPKBD Desa Babakan



Responden Desa Babakan

PPKBD Desa Sunyalangu



Responden Desa Sunyalangu

PPKBD Desa Karanggude



Responden Desa Karangude



PPKBD Desa Tamansari



Responden Desa Tamansari



PPKBD Desa Pangebatan



Responden Desa Pangebatan



LAMPIRAN HASIL WAWANCARA
HASIL WAWANCARA PLKB

Nama : Dra. Mamik Asih

Jabatan : Kordinator PKB Kecamatan Karanglewas

Alamat Kantor: Turanggal, Karangkemiri, Kec.Karanglewas, Kab.banyumas

Hari/Tanggal : 06 Juni 2024

1. Seputar PLKB itu apa saja?

PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dikecamatan Karanglewas terdiri dari 3 pegawai saja dan dalam menjalankan tugasnya mempunyai kordinator yang dinamakan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana). Terkait seputar PLKB baik tugas dan wewenang kami mengawasi dan mengontrol program-program dari BKKBN yang dijalankan di lingkup kecamatan Karanglewas baik itu program KB, Kampung KB dan program-program lainnya yang dianjurkan dari BKKBN. Dalam hal ini kami selaku PLKB selain mengawasi dan mengontrol jalannya program-program kami juga mengawasi terkait pelaporan kegiatan-kegiatan yang kader-kader di desa-desa jalankan, karena di era digital seperti sekarang semua pelaporan sudah menggunakan metode online melalui web yang tersedia dari BKKBN pusat.

2. Apa itu KB?

KB singkatan dari Keluarga Berencana, KB merupakan program dari pemerintah atau gerakan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera dalam merencanakan keturunan dan membatasi angka kelahiran agar mengurangi pertumbuhan penduduk di indonesia dan mengatur jarak kelahiran.

3. Program apa saja yang sudah menekan angka kelahiran?

Program Kampung KB yang ada di kecamatan karanglewas diantaranya, Pemberdayaan POKTAN (kelompo Kegiatan), BKB (Bina Keluarga Balita), BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja),

UPPKA (Usaha Peningkatan pendapatan Akseptor), dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Dari banyaknya program Kampung KB ada beberapa program-program yang kami ikut sertakan atau selipkan dalam program-program KB yang ada dalam lingkup desa, RW maupun RT. Program-program yang dijalankan di lingkungan kecamatan Karanglewas mengikuti program-program yang disarankan dari BKKBN pusat bisa dikatakan hanya sedikit yang membuat program tambahan atau di kembangkan lebih luas. Di kecamatan Karanglewas tidak ada program khusus yang diperuntukan agar menekan angka kelahiran, namun di antara program-program yang ada memiliki tujuan dan manfaat yang dapat menekan angka kelahiran dan memberi jarak kelahiran bagi tiap-tiap pasangan dalam keluarga yang akan merencanakan keturunan mereka.

4. Tujuan dari program kampung KB?

Tujuan program Kampung KB seperti yang tertulis dalam buku pedoman pengelolaan Kampung KB pedoman bagi pengelola Kampung KB di lini lapangan yang diterbitkan oleh BKKBN yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya. Dalam hal ini kami sebagai pengelola di lingkungan Kecamatan menjalankan tugas dan perintah sesuai arahan dan petunjuk dari BKKBN pusat.

5. Efektivitas Program kampung KB?

Efektivitas program Kampung KB yang dilakukan di kecamatan Karanglewas dengan upaya dan usaha yang dilakukan oleh kami selaku PLKB yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap masing-masing desa yang ada di kecamatan Karanglewas. Pengawasan dan pengontrolan ini kami dibantu oleh kader-kader di setiap desa 1 orang perwakilan yang dinamakan kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) sekaligus dari masing-masing kader setiap bulannya harus melaporkan perkembangan setiap program yang dijalankan dan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti

program tersebut. Selain dengan upaya tersebut dari kami juga pastinya mengagendakan setiap bulannya untuk mengunjungi setiap desa agar tau secara pasti bagaimana perkembangan dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan sekaligus mendedukasi dan mengarahkan jika masih terdapat kesulitan yang dirasakan oleh kader-kader di desa.



HASIL WAWANCARA PPKBD

Desa Singasari

Nama : Sumarni
Alamat : Singasari Rt 02 Rw 06
Menjadi Kader PPKBD dari tahun : 2007
Hari/Tanggal : Sabtu 29 Juni 2024

1. Jumlah Masyarakat dan jumlah kelahiran dari tahun 2019-2023?

Jumlah masyarakat di desa singasari kurang lebih 1307 kk, yang terdiri dari 28 RT dan 9 RW.

Jumlah kelahiran di desa Singasari dari tahun 2019-2023

- 2019 sebanyak 75,
- 2020 sebanyak 68
- 2021 sebanyak 69
- 2022 sebanyak 59
- 2023 sebanyak 55.

2. Ada program Kampung KB tidak?

Ada sejak diluncurkannya program Kampung KB oleh pemerintah dan mulai mempunyai SK kepengurusan sejak tahun 2019.

3. Partisipasi masyarakat?

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kampung KB termasuk banyak hampir 70% masyarakat di desa singasari berpartisipasi dalam program-program kampung KB.

4. Ada pro dan kontra ?


Pro kontra selama menjalankan program kampung KB tentu ada, namun masih lebih banyak yang pro terhadap program tersebut dan mau mengikutinya walaupun masih ada yang tidak konsisten.

5. Hambatan

Di Desa Singasari, meskipun program Kampung KB berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah mengadakan penyuluhan atau pertemuan edukasi masyarakat sesuai jadwal. Kesibukan ibu-ibu di desa seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dengan jadwal yang telah disepakati dalam rapat kerja, sehingga pelaksanaan program tidak selalu sesuai rencana.

6. Seberapa efektif program kampung KB di desa ini?

Program kampung KB di desa Singasari bisa dikatakan efektif karena presentase masyarakat dalam mengikuti program ini lebih banyak dibanding dengan yang tidak mengikuti. Dan angka kelahiran di desa singasari menurun atau lebih tepatnya dapat memberi jarak kelahiran dari masing-masing anak dalam setiap keluarga. Walaupun masih ada beberapa yang tidak bisa mengendalikan atau memberi jarak kelahiran anak-anaknya namun hanya beberapa saja bahkan tidak mengikuti KB sehingga memiliki anak dalam jumlah banyak dan dengan jarak yang berdekatan.



HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Desa Singasari

Nama : Ety Yuliani
Umur : 46 Tahun
Alamat : Singasari Rt 02 Rw 09
Hari/Tanggal : Jum'at 26 Juni 2024

1. Apa yang ibu ketahui tentang kampung KB?

KB adalah program yang mendorong masyarakatnya terutama yang sudah berkeluarga untuk bisa merencanakan keturunan mereka, dan program ini yang memfasilitasi masyarakat agar lebih teratur dalam merencanakan anak/keturunan mereka dan tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar.

2. Dari tahun berapa ibu mengikuti program kampung KB?

Dari awal mulanya ada program Kampung KB di desa Singasari karena awalnya sudah ikut program KB karena jarak kelahiran anak saya yang pertama dan kedua atau terakhir itu 15 tahun walaupun dikatakan jauh sekali namun hal ini tidak menjadi penghalang agar bisa fokus dalam mengurus anak dan mendapat kasih sayang penuh.

3. Apakah dampak positif yang ibu rasakan setelah mengikuti Program kampung KB?

Dampak positif yang saya rasakan saya jadi lebih tahu apa manfaat dari KB atau program kampung KB. Bisa membuat saya lebih tahu bagaimana perencanaan keturunan yang baik dilihat dari jarak kelahiran dan tentunya mau berencana memiliki anak berapa. Dan tentunya menambah ilmu pengetahuan jika mau mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh desa.

4. Menurut ibu selama ini apakah program kampung KB dapat menekan angka kelahiran?

Menurut saya program kampung KB bisa dikatakan menekan angka kelahiran terutama di desa singasari, namun belum menyeluruh karena saya lihat disekitar saya masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa merencanakan dengan baik

kelahiran anaknya dan masih ada yang beranggapan tidak apa memiliki anak banyak, namun terkadang masih ada yang mungkin ekonominya naik turun.



HASIL WAWANCARA PPKBD

Desa Babakan

Nama : Suryati
Alamat : Babakan, Rt3 Rw2
Menjadi Kader PPKBD dari tahun : 2023
Hari/Tanggal : Jum'at 28 Juni 2024

1. Jumlah Masyarakat dan jumlah kelahiran dari tahun 2019-2023?

Jumlah masyarakat di desa Babakan kurang lebih 10.000 jiwa yang terdiri dari 33 RT dan 11 RW

Jumlah kelahiran di desa Sunyalangu dari tahun 2019-2023

- 2019 sebanyak 96
- 2020 sebanyak 89
- 2021 sebanyak 88
- 2022 sebanyak 91
- 2023 sebanyak 78

2. Ada program Kampung KB tidak?

Ada sejak munculnya program kampung KB dari BKKBN. Dan untuk programnya apa saja mengikuti dari pihak PLKB keamanan tidak ada program tambahan tersendiri.

3. Partisipasi masyarakat?

Partisipasi dari masyarakat desa Babakan itu sendiri baik, banyak yang menerina dan merespon baik atas program-program baik KB maupun program Kampung KB. Masyarakatnyapun banyak yang mau ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan program ini. Walaupun masih ada sedikit yang mungkin belum mau berpartisipasi ataupun minimnya informasi.

4. Ada pro dan kontra?

Pro kontra dalam menjalankan program Kampung Kb di desa Babakan tentu ada, namun bisa dikatakan hanya sedikit orang atau masyarakat yang kontra terhadap

hal ini, mungkin karena masyarakat sudah lebih sadar akan pentingnya dalam merencanakan kehamilan atau keturunan dan melihat dari perekonomian mereka atau bahkan tata cara pengasuhan anak yang baik.

5. Hambatan

Sebagai kader PPKBD, saya menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal komunikasi antar kader yang belum berjalan dengan baik. Selain itu, program-program yang sudah dijalankan seringkali belum sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, menghambat pelaksanaan yang optimal.

6. Seberapa efektif program kampung KB di desa ini?

Seberapa efektif bisa dikatakan sudah efektif krena jika dilihat dari partisipasi masyarakatnya bertambah dan kesadaran masyarakatnyapun meningkat, walaupun masih ada beberapa yang belum sadar akan hal ini. Namun sejauh ini program Kampung KB ini dapat memberikan dampak baik dan positif bagi masyarakat desa Babakan sendiri dan program-program dapat terlaksana dengan baik walaupun belum semuanya dan belum konsisten.



HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Desa Babakan

Nama : Suryani
Umur : 41
Alamat : Babakan Rt3 Rw2
Hari/Tanggal : Jum'at 28 Juni 2024

1. Apa yang ibu ketahui tentang kampung KB?
Kampung KB yaitu program dari pemerintah agar masyarakatnya dapat mengikuti KB supaya tidak memiliki anak terlalu banyak dan bisa menjaga jarak antara kelahiran anak-anaknya.
2. Dari tahun berapa ibu mengikuti program kampung KB?
Dari tahun 2019 kalau tidak salah karena sebelumnya saya juga ikut program KB dari desa semenjak saya melahirkan anak pertama saya yang sudah kelas 2 SD dan KB lagi setelah saya melahirkan anak ke 2 saya yang baru mau 1 tahun.
3. Apakah dampak positif yang ibu rasakan setelah mengikuti Program kampung KB?
Dampak positif yang saya rasakan dalam diri saya yaitu jadi menambah pengetahuan saya terkait bagaimana membina keluarga yang baik, bagaimana perencanaan pengasuhan anak yang baik agar anakpun mendapatkan kasih sayang penuh dan perhatian baik dari orangtuanya. Saya bisa mendapatkan itu dari penyuluhan-penyuluhan yang di selenggarakan.
4. Menurut ibu selama ini apakah program kampung KB dapat menekan angka kelahiran?
Mungkin belum begitu menekan angka kelahiran terutama bagi masyarakat yang kurang merespon adanya program Kampung KB, bahkan masih ada yang abai terhadap program imunisasi terhadap anak mereka.

HASIL WAWANCARA PPKBD

Desa Sunyalangu

Nama : Tri Winarni
Alamat : Sunyalangu RT4 RW2
Menjadi Kader PPKBD dari tahun : 2015
Hari/Tanggal : Jum'at 28 Juni 2024

1. Jumlah Masyarakat dan jumlah kelahiran dari tahun 2019-2023?

Di Desa Sunyalangu jumlah masyarakatnya 1545 KK yang terdiri dari 32 RT dan 6 RW.

Jumlah kelahiran di desa Sunyalangu dari tahun 2019-2023

- 2019 sebanyak 79
- 2020 sebanyak 86
- 2021 sebanyak 83
- 2022 sebanyak 73
- 2023 sebanyak 85

2. Ada program Kampung KB tidak?

Program kampung KB sendiri ada di Desa Sunyalangu sejak tahun 2018, dan dari kampung dibantu oleh kader-kader dari setiap RW dan setiap RT masing-masing ada.

3. Partisipasi masyarakat?

Partisipasi dari masyarakat sendiri sangat merespon baik adanya program ini. Banyak pula yang ikut andil didalamnya dalam membantu program ini, terutama dari PKK di Desa Sunyalangu sendiri itu sangat terbuka dalam hal kami menyampaikan atau menjalankan program-program ini, yang mana ada beberapa program atau penyuluhan untuk ibu, anak atau lansia kami melalui perkumpulan-perkumpulan di PKK desa ataupun ranah PKK RT.

4. Ada pro dan kontra?

Pro kontra dalam menjalankan suatu program tentunya ada, namun masih banyak yang pro dibanding yang kontra, karena semakin tahun mereka semakin faham

apa isi, maksud dan tujuan adanya program kampung KB walaupun belum keseluruhan masyarakat menyadarinya namun lebih banyak yang pro terhadap program ini.

5. Hambatan

Selama menjabat sebagai kader PPKBD di Desa Sunyalangu, saya tidak menghadapi banyak hambatan karena berhasil menggandeng berbagai pihak untuk mendukung program Kampung KB. Namun, tantangan muncul dalam hal pelaporan program, terutama karena keterbatasan SDM yang memahami teknologi. Saya sendiri kurang menguasai pelaporan berbasis teknologi, yang menjadi kendala dalam proses pelaporan program.

6. Seberapa efektif program kampung KB di desa ini?

Tingkat keefektifan program Kampung Kb di Desa Sunyalangu ini tentu bisa di katakan efektif walaupun dalam setiap tahunnya jika melihat angka kelahirannya mengalami naik turun namun jika terjadi kenaikan tidak begitu drastis jika melihar dari tahun 2019-2023. Hal ini tentunya tak lepas dari usaha dan upaya-upaya yang dilakukan kami bersama kader-kader ang ada untuk lebih konsisten dalam menjalankan program-program yang ada.



HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Desa Sunyalangu

Nama : Sumini
Umur : 56 tahun
Alamat : Sunyalangu RT3 RW4
Hari/Tanggal : 15 Juli 2024

1. Apa yang ibu ketahui tentang kampung KB?

Kampung KB itu program dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia agar dapat membatasi jumlah anak dan jarak kelahiran anak-anak mereka.

2. Dari tahun berapa ibu mengikuti program kampung KB?

Dari tahun berapanya saya lupa namun, program kampung KB sendiri paling saya mengikuti di lingkup RT saja jika dalam perkumpulan ada penyuluhan-penyuluhan yang berhubungan dengan program KB atau terkait ibu, anak, maupun lansia. Dan jarak anak pertama dengan anak kedua saya 6 tahun.

3. Apakah dampak positif yang ibu rasakan setelah mengikuti Program kampung KB?

Dampak positif yang saya rasakan saya jadi lebih tau ilmunya misal bagaimana perencanaan anak yang baik bagaimana mengasuh anak yang baik walaupun program ini ada setelah anak-anak saya sudah besar setidaknya menambah pengetahuan saya sebagai orang awam dalam hal seperti itu.

4. Menurut ibu selama ini apakah program kampung KB dapat menekan angka kelahiran?

Kalau bicara menekan angka kelahiran atau tidak sepertinya belum begitu berpengaruh karena disekeliling saya mungkin masih banyak keluarga-keluarga yang memiliki anak banyak namun itu mereka memperhatikan jarak kelahiran antar anak-anaknya.

HASIL WAWANCARA PPKBD

Desa Karanggude

Nama : Dyah Kuswati
Alamat : Karanggude Rt8 Rw1
Menjadi Kader PPKBD dari tahun : 2011
Hari/Tanggal : Jum'at 28 Juni 2024

1. Jumlah Masyarakat dan jumlah kelahiran dari tahun 2019-2023?

Di desa Karanggude sendiri terdiri dari 30 RT dan 4 RW.

Jumlah kelahiran di desa Karanggude dari tahun 2019-2023

- 2019 sebanyak 71
- 2020 sebanyak 45
- 2021 sebanyak 65
- 2022 sebanyak 76
- 2023 sebanyak 84

2. Ada program Kampung KB tidak?

Ada sejak munculnya program Kampung Kb di kecamatan Karanglewas dan mulai ada SK kepengurusan dari 19 November 2020

3. Partisipasi masyarakat?

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Kampung KB ataupun program KB sendiri itu cukup baik dan setiap RW atau kelompokpun sudah berjalan walaupun belum semuanya. Yang sudah pasti partisipasinya banyak terutama untuk program balita yang pastinya setiap bulannya harus di cek tumbuh kembangnya. Dari situ kamipun tak lupa menyelipkan edukasi kepada ibunya agar merekapun lebih tau dan menambah pengetahuan dalam hal mengasuh anak atau keluarga. Karena di desa karanggude sendiri untuk mengadakan penyuluhan tersendiri masih agak kurang partisipasinya mungkin terkendala waktu ataupun kesibukan rumah tangga dan yang lainnya.

4. Ada pro dan kontra?


Untuk pro kontra di desa Karanggude sendiri sejauh ini kontra tidak ada hanya saja dari beberapa orang atau masyarakat belum bisa ikut serta mengikuti program kampung KB walaupun mereka mungkin kuranglebih tau, mereka hanya mengikuti program KB saja.

5. Hambatan

Hambatan utama yang saya alami sejauh ini terkait dengan program Kampung KB, khususnya pada UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Pengelolaan program ini belum berjalan dengan baik, terhambat oleh keterbatasan SDM dan waktu yang terbagi dengan berbagai keperluan lainnya.

6. Seberapa efektif program kampung KB di desa ini?

Seberapa efektif program kampung KB di desa Karanggude ini tentunya efektif karena jika dilihat dari tahun ke tahun semakin banyak masyarakat yang tahu dan sadar akan dampak positif dari adanya program ini. Walaupun belum menyeluruh sekali namun setidaknya prosentase antara yang tahu dan tidak tahu itu lebih banyak masyarakat yang tahu dan mau mengikuti program ini dengan baik, merekapun menyadari hal tersebut memiliki manfaat untuk mereka dan keluarganya.



HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Desa Karanggude

Nama : Fina Mayasari
Umur : 36 tahun
Alamat : Karanggude Rt1 Rw2
Hari/Tanggal : Jum'at 28 Juni 2024

1. Apa yang ibu ketahui tentang kampung KB?

Kampung KB program dari pemerintah yang tertuju atau fokus kepada ibu anak bahkan lansia dan tentunya yang memiliki tujuan baik untuk keluarga-keluarga di indonesia

2. Dari tahun berapa ibu mengikuti program kampung KB?

Dari tahun 2020 karena sebelum itu saya juga sudah ikut KB dari tahun 2016

3. Apakah dampak positif yang ibu rasakan setelah mengikuti Program kampung KB?

Dampak positif yang saya rasakan saya bisa menambah wawasan pengetahuan saya terkait perencanaan anak yang baik itu bagaimana, edukasi-edukasi yang berkaitan dengan keluarga dan lingkungan. Tentunya hal-hal tersebut belum saya dapatkan sebelumnya.

4. Menurut ibu selama ini apakah program kampung KB dapat menekan angka kelahiran?

Ya menurut saya menekan angka kelahiran, karena semakin banyak ibu-ibu yang tau dan faham akan pentingnya perencanaan dalam keluarga dan bagaimana baiknya dalam berumah tangga jadi hal tersebut mendorong masing-masing keluarga agar bisa menjadikan keluarganya itu bahagia dan tentunya bisa mengurus anak mereka dan mendidik dengan baik. Dan merekapun sadar untuk mengikuti KB agar tidak memiliki anak terlalu banyak dan bisa memberi jarak kelahiran untuk anak mereka.

HASIL WAWANCARA PPKBD

Desa Tamansari

Nama : Siti Mutmainah
Alamat : Tamansari Rt2 Rw1
Menjadi Kader PPKBD dari tahun : 2022
Hari/Tanggal : Sabtu 29 Juni 2024

1. Jumlah Masyarakat dan jumlah kelahiran dari tahun 2019-2023?

Di desa Tamansari sendiri jumlah masyarakatnya empat ribu lebih yang terdiri dari 27 Rt dan 6 Rw.

Jumlah kelahiran di desa Tamansari dari tahun 2019-2023

- 2019 sebanyak 94
- 2020 sebanyak 88
- 2021 sebanyak 91
- 2022 sebanyak 94
- 2023 sebanyak 85

2. Ada program Kampung KB tidak?

Ada sejak adanya program Kampung KB dari BKKBN dan mulai ada SK kepengurusan sejak tahun 2018.

3. Partisipasi masyarakat?

Partisipasi masyarakat di desa Tamansari sendiri tergolong banyak, dan sudah banyak yang tahu program KB dan kampung Kb karena berjalan beriringan, baik ibu muda ataupun bukan mereka sadar akan pentingnya ikut KB, namun kembali lagi ke kesepakatan suami istri atau dalam keluarganya. Semakin kesinipun masyarakat sudah mulai mengenal dan mau ikut dan berpartisipasi dalam program-program yang kami agendakan baik dari bina keluarga balita, lansia atau bahkan yang lainnya. Walaupun belum begitu menyeluruh terkait partisipasinya namun sudah terbilang banyak.

4. Ada pro dan kontra?

Mungkin untuk yang pro itu lebih banyak di banding yang kontra atau bahkan yang kontra tidak begitu terlihat, mungkin karena mereka sudah tahu apa manfaat dan dampak positif yang bisa dirasakan jadi mereka sadar dan mempunyai keinginan untuk ikut program kampung KB karena program ini pun beriringan dengan program KB jadi sudah banyak dari mereka yang sebelum adanya program ini sudah mengikuti KB.

5. Hambatan

Saya menghadapi hambatan dalam hal waktu dan komunikasi dengan subkader yang memiliki kesibukan masing-masing. Meski demikian, saya terus mengontrol dan memberikan informasi secara rutin, meskipun hanya melalui handphone. Yang terpenting adalah memastikan setiap bulan ada progres dan agenda dapat terlaksana dengan baik, serta laporan tetap disusun secara rutin.

6. Seberapa efektif program kampung KB di desa ini?

Program Kampung KB di desa ini efektif terutama bagi ibu dan anak yang sangat merasakan manfaatnya, namun yang lain pun ikut merasakan hal baiknya. Dengan program-program yang ada dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya merencanakan anak dan mengasuh anak yang baik, yang bisa mereka dapatkan dari edukasi-edukasi yang diberikan dari para petugas-petugas baik lingkup desa maupun kecamatan sangat mengupayakan hal tersebut yang tentunya bisa menekan angka kelahiran dan memberi jarak kelahiran antar anak di dalam keluarga-keluarga masyarakat. Walaupun dalam prosentasi di desa Tamansari sendiri untuk angka kelahiran setiap tahunnya mengalami naik turun namun jika naiknya pun tidak begitu tinggi, karena tentunya masih ada upaya-upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dalam program-program KB maupun Kampung KB.

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Desa Tamansari

Nama : Sri Subekti
Umur : 35 tahun
Alamat : Tamansari Rt2 Rw1
Hari/Tanggal : Sabtu 29 Juni 2024

1. Apa yang ibu ketahui tentang kampung KB?

Kampung KB yaitu program dari pemerintah yang menganjurkan dan menyarankan masyarakat untuk ikut KB dan memberikan pengetahuan-pengetahuan baik.

2. Dari tahun berapa ibu mengikuti program kampung KB?

Dari tahun 2023 karena sebelum-sebelumnya saya ikut KB juga namun sekarang-sekarang tidak.

3. Apakah dampak positif yang ibu rasakan setelah mengikuti Program kampung KB?

Dampak positif yang saya rasakan dan melihat lingkungan sekitar tentu bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat atau ibu-ibu yang masih awam dengan hal-hal penting dan baik dalam keluarga terutama dalam hal merawat anak dan memberi jarak kelahiran terhadap anak kita. Dan dapat memberi edukasi dalam hal ekonomi juga.

4. Menurut ibu selama ini apakah program kampung KB dapat menekan angka kelahiran?

Mungkin lebih tepatnya bisa menjaga jarak kelahiran anak-anaknya kalau menekan si sepetinya belum begitu menekan jika saya lihat disekitar saya, atau mungkin saya yang kurang mengetahuinya.

HASIL WAWANCARA PPKBD

Desa Pangebatan

Nama : Nurwendah
Alamat : Pangebatan Rt3 Rw6
Menjadi Kader PPKBD dari tahun : Mei 2024
Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2024

1. Jumlah Masyarakat dan jumlah kelahiran dari tahun 2019-2023 ?

Di desa Pangebatan jumlah masyarakatnya terdiri dari 2145 KK, 38 Rt dan 8 Rw.

Jumlah kelahiran di desa Pangebatan dari tahun 2019-2023

- 2019 sebanyak 70
- 2020 sebanyak 74
- 2021 sebanyak 71
- 2022 sebanyak 85
- 2023 sebanyak 84

2. Ada program Kampung KB tidak?

Ada sejak tahun 2018, namun saya menjadi kader PPKBD baru dari bulan Mei tahun ini tapi sebelumnya saya juga sudah menjadi sub kader di desa.

3. Partisipasi masyarakat?

Partisipasi dari masyarakat cukup banyak, walaupun belum begitu menyeluruh namun terbilang banyak. Dari mereka mau menerima masukan-masukan dan edukasi-edukasi yang di berikan oleh kader di desa maupun pihak bersangkutan dari kecamatan. Hal ini tentunya menjadi baik dari segi kesadaran masyarakatnya yang sadar akan dampak positif dan manfaat yang bisa di dapat maupun dirasakan.

4. Ada pro dan kontra ?

Pro kontra dalam menjalankan program Kampung KB di desa pangebatan sendiri tentunya ada, tidak semua warga masyarakat setuju dengan isi dari program-program kampung KB. Namun bisa dikatakan lebih banyak yang pro dibanding yang kontra karena melihat dari partisipasinya sudah jelas. Dan kitapun tidak


langsung abai teradap orang-orang yang kontra terhadap program ini, namun tetap adakalanya kita di sela-sela keiatan yang ada ataupun agenda tetap memberikan arahan-arahan baik.

5. Hambatan

Saya mengalami hambatan dalam pembagian waktu dan pelaksanaan agenda secara rutin. Kesulitan ini muncul akibat kesibukan masing-masing subkader, yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan program.

6. Seberapa efektif program kampung KB di desa ini?

Program kampung KB di desa Pangebatan belum bisa berjalan baik dan masih ada beberapa agenda yang belum bisa dijalankan secara rutin sesuai jadwal yang direncanakan. Contoh dalam hal membuat penyuluhan terhadap ibu dan anak ataupun penyuluhan lain yang sudah direncanakan. Dan bisa dikatakan kurang efektif namun untuk penekanan angka kelahiran sendiri di desa Pangebatan ini mengalami naik turun setiap tahunnya. Namun tetap dari kami para kader dan PLKB kecamatan Karanglewas tetap mngusahakan minimal stabil jangan sampai terlalu mengalami peningkatan. Dan dapat lebih konsisten ataupun rutin menjalankan program-program yang ada.



HASIL WAWANCARA RESPONDEN

Desa Pangebatan

Nama : Nur Khotimah
Umur : 45 tahun
Alamat : Pangebatan Rt3 Rw6
Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2024

1. Apa yang ibu ketahui tentang kampung KB?

Kampung KB yaitu program dari pemerintah agar masyarakatnya bisa merencanakan mayarakatnya dalam memiliki anak dan menjaga jarak kelahiran anak.

2. Dari tahun berapa ibu mengikuti program kampung KB?

Untuk program Kampung KB ini mungkin saya pernah mengikuti beberapa kali saja, karna kan program Kampung KB beriringan dengan program KB sedangkan saya saat ini sudah tidak mengikuti KB. Saya ikut KB hanya dari tahun 2011 sampai 2016

3. Apakah dampak positif yang ibu rasakan setelah mengikuti Program kampung KB?

Dampak positif yang saya rasakan mungkin jadi lebih mengetahui bagaimana merawat anak dengan baik bagaimana perencanaan anak dengan baik itupun hanya sebatas tahu saja karena agenda-agenda penyuluhan ataupun edukasi-edukasi belum berjalan rutin jadi belum begitu merasakan dampak positifnya.

4. Menurut ibu selama ini apakah program kampung KB dapat menekan angka kelahiran?

Program Kampung KB menurut saya sepertinya menekan angka kelahiran namun kalau di desa Pangebatan mungkin belum menyeluruh karena angka kelahiran masih naik turun.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Nita Etiah
2. NIM : 2017302122
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Februari 2002
5. Alamat : Desa Singasari RT 02 RW 09, Kec.
Karanglewas, Kab. Banyumas
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Dachiron Rosadi
8. Nama Ibu : Endang Salamah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Ma'arif NU Singasari
 - b. Mts Ma'arif NU 1 Karanglewas
 - c. SMA Al-Hikmah 2 Benda
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Al Hikmah Singasari
 - b. Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda

C. Riwayat Organisasi

- a. HMJ HKI Kabinet Kulino
- b. HMJ HKI Kabinet Ajikolocokro
- c. SEMA Fakultas Syariah 2023
- d. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto
- e. PAC IPNU IPPNU Karanglewas

Purwokerto, 26 September 2024



Nita Etiah